



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2025

KECAMATAN SERASAN TIMUR
KABUPATEN NATUNA



2026

IKHTISAR EKSEKUTIF (*EXECUTIVE SUMMARY*)

Kecamatan Serasan Timur sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Natuna terus berupaya mengembangkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Gambaran tentang capaian kinerjanya selama Tahun 2025 yang mengacu pada RENSTRA tahun 2021 – 2026 dan Rencana Kerja Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025 yang tertuang dalam laporan kinerja Kecamatan Serasan Timur sesuai dengan rencana kerja tahun 2025.

Kecamatan Serasan Timur telah menetapkan 6 (enam) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dan 18 (delapan belas) Sub Kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kerja Tahun 2025 yang dianggarkan dari Alokasi Dana sebesar Rp. 2.242.204.370,00 (Dua milyar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh) yang pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis.

Dari 6 (enam) Program sarasan strategis yang diwujudkan dalam 10 (sepuluh) Kegiatan dan 18 (delapan belas) Sub Kegiatan dengan Alokasi Dana APBD sebesar **Rp. 2.242.204.370,00**. Realisasi penyerapan pembiayaan adalah sebesar **Rp. 2.186.041.738,00** dengan persentase penyerapan anggaran sebesar **97,50 %** dari anggaran pembiayaan tersebut, dan jika ditinjau dari sudut penyerapan anggaran tingkat pencapaian keuangan keseluruhan belum maksimalnya dikarenakan adanya anggaran yang tidak terserap karena adanya efisiensi anggaran atau penghematan dan penyesuaian kondisi kegiatan dilapangan, namun Kecamatan Serasan Timur mampu melaksanakan program/kegiatan dengan efisien.

Realisasi penyerapan pembiayaan sebesar Rp. **2.186.041.738,00** (Dua milyar seratus delapan puluh enam juta empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) atau **97,50%** tersebut perlu diadakan pengukuran terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan Serasan Timur dan diukur berdasarkan tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Kemudian atas keberhasilan pengukuran kinerja tersebut perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui atas keberhasilan pencapaian sasaran kerja pada Kecamatan Serasan Timur yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesenambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Serasan Timur, 20 Januari 2026
Camat Serasan Timur



Erwandi S.Sos
NIP 197103242000121007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025 ini telah selesai kami disusun. LkjIP Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LkjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran yaitu tahun 2025. Kinerja Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LkjIP Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

Tujuan penyusunan LkjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LkjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Serasan Timur, 20 Januari 2026

Camat Serasan Timur



Erwandi S.Sos
NIP. 197103242000121007

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Gambaran Umum Kecamatan Serasan Timur.....	3
1.5 Batas Wilayah Kecamatan Serasan Timur.....	5
1.6 Letak dan Luas Wilayah.....	5
1.7 Kependudukan.....	6
1.8 Potensi/Keunggulan Yang Tersedia.....	6
1.9 Kendala Yang Dihadapi.....	7
1.10 Struktur Organisasi dan Susunan Kepegawaian.....	7
1.11 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	13
1.12 Sistematika Penyusunan	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
2.1 Rencana Strategis Kecamatan Serasan Timur.....	23
2.1.1 Analisis Visi RPJMD 2021-2026 dan Visi ROJMD 2025-2029	23
2.1.2 Analisis Misi RPJMD 2021-2026 dan Misi RPJMD 2025-2029	24
2.1.3 Tujuan dan Sasaran	26
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025.....	29
2.3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025	30
2.4 Pagu Anggaran	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	39
3.1 Analisis Kinerja	39
3.2 Capaian Kinerja.....	46
3.3 Realisasi Anggaran.....	55
BAB IV PENUTUP	61
LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jarak dari Desa ke Ibu Kota Kecamatan, Ke Ibu kota Kabupaten dan Ibu Kota provinsi	6
Tabel 1.2.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Tabel 1.3.	Jumlah pegawai Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional, Staff ASN dan Staf Non ASN	14
Tabel 1.4.	Data Pegawai Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Berdasar Jenis Kelamin & Tingkat Pendidikan	14
Tabel 1.5.	Data Pegawai Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Berdasar Usia Aparatur	15
Tabel 1.6.	Data Pegawai Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Berdasar Golongan	15
Tabel 1.7.	Data Pegawai Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Berdasar Jabatan	16
Tabel 1.8.	Nama-nama Kepala Desa Kecamatan Serasan Timur	17
Tabel 1.9.	Keadaan Sarana dan Prasarana Kecamatan Serasan Timur	17
Tabel 2.1.	Analisis Perubahan Visi, Misi, Tujuan Sasaran Renstra 2021-2026 dengan Visi, Misi, Tujuan Sasaran Renstra 2025-2029 Kecamatan Serasan Timur	27
Tabel 2.2.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2021-2026	28
Tabel 2.3.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2021-2026	28
Tabel 2.4.	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025	29
Tabel 2.5.	Indikator Kinerja Utama Perubahan 2025.....	29
Tabel 2.6.	Perjanjian Kinerja Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025	31
Tabel 2.7.	Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025	31
Tabel 2.8.	Program, Kegiatan Sub Kegiatan yang mendukung IKU Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025	33
Tabel 2.9.	Perubahan Pagu Anggaran Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025	37
Tabel 3.1.	Pedoman Pengukuran Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Serasan Timur Tahun 2021-2026	41
Tabel 3.2.	Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025.	42
Tabel 3.3.	Capaian Kinerja Sasaran Perubahan Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025	43
Tabel 3.4.	Perbandingan Capaian Kinerja Berdasarkan IKU Tahun Sebelumnya	43
Tabel 3.5.	Capaian Indikator Kinerja IPP Tahun 2025	44
Tabel 3.6.	Capaian Kinerja Sasaran Jangka Menengah Tahun 2025	46
Tabel 3.7.	Jumlah Layanan Kecamatan	49
Tabel 3.8.	Survey Kepuasan Masyarakat	50
Tabel 3.9.	Program Penunjang Penyelenggaraan Pelayanan Tahun 2025	50
Tabel 3.10.	Nilai Unsur Pelayanan Survey Kepuasan Masyarakat.....	52
Tabel 3.11.	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Pelayanan pada Tahun Sebelumnya Tahun 2022-2025	53
Tabel 3.12.	Capaian Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025	56
Tabel 3.13.	Capaian Kinerja Kewajiban Tahun 2024 (Utang Tahun 2024)	58
Tabel 3.14.	Capaian Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan yang Mendukung Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025	59
Tabel 3.15.	Pencapaian Anggaran Program Pendanaan Pelayanan Kecamatan Serasan Timur Periode Renstra 2021-2026	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna	8
Gambar 1.4	Persentase Pegawai Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Berdasar Jenis Kelamin & Tingkat Pendidikan	15
Gambar 1.6	Persentase Pegawai Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Berdasarkan Golongan	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat agar mencapai tujuan dan cita-cita bangsa serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur serta legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai, LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong (motivator) agar terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Pemerintah kepada publik sebagai media perbaikan pelaksanaan Pemerintahan ke depan dan Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Dalam Penyusunannya, Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjIP) Kecamatan Serasan Timur berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Serasam Timur Tahun 2025 mengacu pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 49 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Natuna Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 60 Tahun 2025 tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Penilaian Kinerja Organisasi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Esensi dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjIP) Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna adalah perwujudan dari implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah serta sebagai media pertanggungjawaban Kepada lembaga Legislatif dan publik.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Serasan Tahun 2021–2026.

Adapun tujuan Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah Kecamatan Serasan Timur yang disusun ini antara lain :

1. Sebagai sarana bagi Camat untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai kepada Bupati Natuna dan pihak yang berkepentingan.
2. Sebagai informasi kinerja yang terukur atau kinerja yang telah dan seharusnya tercapai.
3. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja OPD sebagai Upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Ke 3 (tiga) fungsi utama Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Serasan Timur tersebut merupakan cerminan dari **maksud dan tujuan** dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Serasan Timur tahun 2025.

1.4. Gambaran Umum Kecamatan Serasan Timur

Keberadaan Kecamatan Serasan Timur di daerah pada prinsipnya berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. Konkritnya berkenaan dengan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang. Tindak lanjut dari ketentuan sebagaimana yang dipaparkan di atas, daerah membentuk Kecamatan Serasan Timur berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2008, berasal dari pemekaran Kecamatan Serasan yang terdiri dari Desa Arung Ayam, Desa Air Nusa, Desa Air Ringau dan Desa Payak dan diresmikan oleh Bupati Natuna pada tanggal 24 April 2008.

Secara kelembagaan, dasar utama pembentukan Kecamatan Serasan Timur sebagai perangkat daerah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Natuna. Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Serasan Timur berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perancangan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati Natuna kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Kabupaten Natuna yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Kecamatan Serasan Timur terdiri dari beberapa pulau besar maupun kecil yaitu 6 buah pulau yang belum dihuni dan 1 buah pulau yang telah ada penghuninya. Daratan (pulau-pulau) di Kecamatan Serasan Timur yaitu Pulau Serasan, sementara 6 buah pulau lainnya belum dihuni penduduk karena masih terdiri dari bukit-bukit batu dan merupakan lahan perkebunan kelapa dan cengkeh dan penghuninya bersifat musiman sewaktu saat panen cengkeh dan mengeringkan kelapa serta persinggahan bagi nelayan-nelayan yang melaut di sekitar perairan tersebut.

Secara lebih rinci gambaran mengenai sebaran pulau-pulau di Kecamatan Serasan Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Di bagian Barat Pulau Serasan Timur terletak pulau-pulau sebagai berikut :
Pulau Jelu
2. Di bagian Timur Pulau Serasan Timur terletak pulau-pulau sebagai berikut :

1. Desa Arung Ayam	luas wilayah daratan	3,45 Km ²
2. Desa Air Nusa	luas wilayah daratan	9,04 Km ²
3. Desa Air Ringau	luas wilayah daratan	2,84 Km ²
4. Desa Payak	luas wilayah daratan	11,28 Km ²

Tabel 1.1

Jarak Dari Desa ke Ibu Kota Kecamatan, ke Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Provinsi

Nama Kecamatan	Nama Desa	Jarak Tempuh		
		Ibu Kota Kecamatan (KM)	Ibu Kota Kabupaten	Ibi Kota Provinsi
Serasan Timur			+ 96 mil	+ 382 mil
	Arung Ayam	0,3		
	Air Nusa	3,5		
	Air Ringau	2,5		
	Payak	4,5		

1.7. Kependudukan

Untuk sebaran penduduk Kecamatan Serasan Timur Bulan Desember 2025 dapat dilihat pada table 1.1 berikut :

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025

No	Desa	Jumlah Penduduk		Jumlah	Jumlah KK
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Arug Ayam	512	513	1.025	315
2	Air Nusa	451	418	869	284
3	Air Ringau	360	330	690	231
4	Payak	393	374	767	244
Jumlah		1.716	1.635	3.351	1.074

Sumber : Data Kependudukan Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025

1.8. Potensi/Keunggulan Yang Tersedia

Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ada beberapa factor yang bisa menjadi potensi/keunggulan yang apabila dikembangkan akan menguatkan perekonomian Masyarakat Kecamatan serasan Timur antara lain :

- Perikanan dan Kelautan yaitu usaha perikanan laut;
- Pertanian dan Perkebunan (kelapa, cengkeh);
- Parawisata (wisata Pantai);

1.9. Kendala-Kendala Yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi kecamatan Serasan Timur dalam memberikan pelayanan sesuai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pengurangan angka kemiskinan (kesempatan kerja);
- b. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pertanian
- c. Belum optimalnya pembenahan dan peningkatan infrastruktur di wilayah Kecamatan;
- d. Belum optimalnya sarana dan prasarana jasa komunikasi;
- e. Rendahnya tingkat kompetensi aparatur;
- f. Sarana dan prasarana wilayah yang masih belum baik (jalan, penerangan dan lain sebagainya);
- g. Kurangnya sarana dan prasarana.
- h. Rasionalisasi Anggaran sehingga mengakibatkan pembangunan menjadi melambat.


1.10. Struktur Organisasi dan Susunan Kepegawaian

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Natuna, Tanggal 3 Januari 2022.

Tugas Pokok Kecamatan adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati, Adapun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Camat Kecamatan Serasan Timur mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Camat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan Serasan Timur



Sumber : Data Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025

1. Camat

- (1) Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi Perizinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, kesejahteraan, Ketertiban Umum, melaksanakan Administrasi Terpadu;
- (2) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

- f. Membinaa penyelenggaraan Pemerintahan desa;
- g. Melaksanakan pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa.

2. Sekretaris Kecamatan

- (1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtangaan, perencanaan, keuangan, perlengkapan serta memberikan pelayanan administrasi kepada Masyarakat.
- (2) Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi;
 - b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran;
 - c. Pembinaan pelaksanaan administrasi ketatausahaan, kerumahtangaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan hubungan masyarakat;
 - d. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan;
 - e. Pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian;
 - f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi keuangan;
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan kegiatan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan anggaran;

- c. Pelaksanaan administrasi gaji pegawai lingkup kecamatan;
- d. Penatalaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
- e. Penyelenggaraan tata usaha keuangan;
- f. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
- g. Pelaksanaan pembukuan, verifikasi dan pembinaan pembendaharaan kecamatan;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan

- (1) Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kehumasan, dan pengelolaan barang milik negara/daerah;
- (2) Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan;
 - b. Pelaksanaan administrasi Kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - d. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan, dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana kerja;
 - e. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan kecamatan; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

5. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang pemerintahan meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan administrasi pertanahan, kependudukan, dan pencatatan sipil serta pelaksanaan sebagian

Kewenangan pemerintah kabupaten yang dilimpahkan kepada kecamatan.

(2) Kepala Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan mengevaluasi program kerja seksi;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau Desa;
- d. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi pertanahan; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan

(1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang pemberdayaan Masyarakat Desa.

(2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun, melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja seksi;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan desa;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan dan perekonomian serta ketenagakerjaan;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup;
- e. Mengkoordinasikan kegiatan kesehatan; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- (1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum meliputi menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun, melaksanakan, melaporkan, dan mengevaluasi program kerja seksi;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pencegahan dan penanggulangan bencana; dan
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

➤ Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

- a. Kelompok jabatan fungsional tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Camat;
- c. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- d. Jenis Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ **Kelompok Jabatan Fungsional Umum**

- a. Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan;
- b. Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Kecamatan Serasan Timur ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah;
- d. Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Kecamatan Serasan Timur dengan Keputusan Camat;
- e. Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- f. Setiap ASN yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum;
- g. Pengangkatan ASN dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di lingkungan Kecamatan Serasan Timur dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pemindehan ASN dalam jabatan fungsional umum di lingkungan Kecamatan Serasan Timur dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- i. Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada Kecamatan Serasan Timur ditetapkan oleh Camat.

1.11. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya perangkat daerah memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Kecamatan Serasan Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.

a. Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Kemajuan organisasi selain tergantung pada sarana dan prasarana juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku utama dalam menjalankan tugas fungsi masing-masing individu.

Berdasarkan data terakhir per 31 Desember 2025, Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna secara keseluruhan memiliki jumlah pegawai sebanyak 36 orang, yang terdiri dari 13 orang Pegawai Negeri Sipil, 3 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan 20 orang pegawai Non ASN.

Tabel 1.3
Jumlah pegawai Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional, Staff ASN dan Staf Non ASN

No.	Nama Jabatan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Camat	1
2	Sekretaris	1
3	Kasi	3
4	Kasubbag	2
5	Staf ASN	9
6	Staf Non ASN	20
Jumlah		36

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025


Adapun kondisi aparatur Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna berdasarkan jenis kelamin, dari total aparatur yang ada terdiri dari laki-laki sebanyak 25 orang dan perempuan sebanyak 11 orang dengan tingkat pendidikan bervariasi mulai dari sekolah menengah pertama hingga perguruan tinggi (S1) disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4
Data Pegawai Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Berdasar Jenis Kelamin & Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai (ASN+Non ASN)	Jenis Kelamin		Pendidikan			
	Laki-laki	Perempuan	SD/SMP	SMA	D3/D4	S1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
36	25	11	2	18	0	16

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Gambar 1.4
 Persentase Pegawai Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Berdasar Jenis Kelamin & Tingkat Pendidikan



Kemudian dilihat dari rata-rata usia aparaturnya, rentang usia aparatur di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna cukup bervariasi dengan usia termuda 21 tahun dan tertua 58 tahun dengan jumlah pegawai terbanyak berada pada usia 41-50 tahun, yaitu sebanyak 12 aparatur sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 1.5
 Data Pegawai Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Berdasar Usia Aparatur

No.	Rentang Usia Aparatur	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	21 s/d 30 Tahun	10
2	31 s.d 40 Tahun	6
3	41 s/d 50 Tahun	12
4	51 s/d 58 Tahun	8
Jumlah Pegawai (ASN+Non ASN)		36

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025


Tabel 1.6
 Data Pegawai Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Berdasar Golongan

Jumlah Pegawai	Golongan			
	ASN	I	II	III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16	0	6	10	0

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Gambar 1.6
 Persentase Pegawai Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna
 Berdasar Golongan

Persentase Pegawai berdasarkan Golongan



Tabel 1.7
 Data Pegawai Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna
 Berdasarkan Jabatan

Jenis Eselon (2)	Jumlah (3)	Jabatan (4)
Eselon III/a	1	Camat
Eselon III/b	1	Sekcam
Eselon IV/a	3	Kasi
Eselon IV/b	2	Kasubbag

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Melihat jumlah sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna tersebut sangat tidak sebanding dengan jumlah keseluruhan pelayanan yang harus dilakukan oleh Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna

Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, Kecamatan Serasan Timur membawahi pemerintahan Desa dimana pemerintahan desa merupakan Struktur Pemerintahan Tingkat terkecil Daerah yang mana Kepala Pemerintahan Desa bertanggung jawab kepada Camat sebagai atasan langsung. Kecamatan Serasan Timur terdiri dari 4 Desa (Desa Arung Ayam, Desa Air Nusa, Desa Air Ringau dan Desa Payak) dengan 9 dusun/ lingkungan, 37 RT dan 18 RW.

Selanjutnya sebagai partisipasi aktif dari Masyarakat guna mendukung jalannya pemerintahan di Tingkat kelurahan/ desa maka dibentuklah RT dan RW sesuai dengan Permendagri Nomor 07 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Maka Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah organisasi Masyarakat yang dibina oleh pemerintah yang fungsi sebagai mitra kerja pemerintah dengan operasional yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan pemerintahan setempat dan tidak menutup kemungkinan masing-masing wilayah atau daerah tertentu mempunyai tatacara yang berbeda baik nama atau kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai organisasi kemasyarakatan. Dewasa ini peran serta perangkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sangat penting karena langsung bersentuhan dengan Masyarakat karena selain menjadi perangkat terkecil dari pemerintah.

Tabel 1.8
Nama-nama Kepala Desa Kecamatan Serasan Timur, 2025

Jabatan	Nama Pejabat
(1)	(2)
Kepala Desa Arung Ayam	Asmadi
Kepala Desa Air Nusa	Rismayadi
Kepala Desa Air Ringau	Wendi Kusmadi
Kepala Desa Payak	Muhsen

b. Sarana dan Prasarana (Aset)

Perlengkapan/Aset yang dimiliki Kecamatan Serasan Timur dengan keadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Administrasi maupun operasional yang ada adalah sebagai berikut :

Tabel 1.9
Keadaan Sarana dan Prasarana Kecamatan Serasan Timur

No.	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Kode Register	Merk/Type	Tahun Perolehan	Harga (Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7
1	1.3.2.02.01.04.001.	Pick Up	000003	Ford/Ranger SC 4x4 MT	2009	343.937.000,00
2	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	000064	Honda/ Supra Fit	2007	16.164.500,00
3	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	000065	Honda/ Supra Fit	2017	16.164.500,00

4	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	000036	Honda/NF 11 B1D (Revo)	2010	15.823.500,00
5	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	000045	Honda Revo	2010	15.821.300,00
6	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	000046	Honda Revo	2010	18.591.800,00
7	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	000001	Aerox	2019	26.300.000,00
8	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	000001	N-Max	2022	34.700.000,00
9	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	0001	ADV 160 CBS	2023	36.560.000,00
10	1.3.2.05.01.04.005.	Filing Cabinet Besi	000028	ALBA	2013	3.883.000,00
11	1.3.2.05.01.04.027.	Lemari Kaca	0001	Lokal	2023	3.750.00000
12	1.3.2.05.02.01.016.	Meja Tambahan (Meja Dapur) (Meja Tambahan)	0001	Lokal	2023	3.500.000,00
13	1.3.2.05.02.01.048.	Sofa	0001	-	2023	9.820.000,00
14	1.3.2.05.02.01.067.	Kursi Tunggu	000001		2020	2.000.000,00
15	1.3.2.05.02.01.067.	Kursi Tunggu	000036	Galaxy	2020	2.000.000,00
16	1.3.2.05.02.01.067.	Kursi Tunggu	000037	Galaxy	2020	2.000.000,00
17	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000001	-	2022	6.000.000,00
18	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000002	-	2022	6.000.000,00
19	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	0001	Mitsubishi	2022	6.000.000,00
20	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	0001	Aqua AQA-KR9FQAL	2024	6.000.000,00
21	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000278	Aqua AQA-KR9FQAL	2024	6.000.000,00
22	1.3.2.05.02.04.006.	Kipas Angin	0001	Miyako	2023	1.178.000,00
23	1.3.2.05.02.04.006.	Kipas Angin	000228	Miyako	2023	1.178.000,00
24	1.3.2.05.02.04.006.	Kipas Angin	000229	Miyako	2023	1.178.000,00
25	1.3.2.05.02.04.006.	Kipas Angin	000230	Miyako	2023	1.178.000,00
26	1.3.2.05.02.06.002.	Televisi	000084	Sharp	2023	5.500.000,00
27	1.3.2.05.02.06.002.	Televisi	0001	Sharp	2023	5.500.000,00
28	1.3.2.05.02.06.008.	Sound System	000001	-	2019	19.800.000,00
29	1.3.2.05.02.06.077.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Meja Pimpong) (Alat Rumah Tangga Lainnya)	0001	Butterfly	2023	6.650.000,00
30	1.3.2.05.03.01.008.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000039	UNO	2013	1.982.200,00
31	1.3.2.05.03.01.008.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000039	UNO	2013	1.305.700,00

32	1.3.2.05.03.01.008.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000040	UNO	2013	1.305.700,00
33	1.3.2.05.03.01.008.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000041	UNO	2013	1.305.700,00
34	1.3.2.05.03.01.008.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000042	UNO	2013	1.305.700,00
35	1.3.2.05.03.01.008.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000042	UNO	2013	1.982,200,00
36	1.3.2.05.03.01.008.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000001	INDACHI	2014	5.225.000,00
37	1.3.2.05.03.01.009.	Meja Kerja Pejabat Lainnya/Meja 1 Biro (Meja Kerja Pejabat Lainnya)	000001	Lokal	2023	3.990.000,00
38	1.3.2.05.03.01.009.	Meja Kerja Pejabat Lainnya/1/2 Biro (Meja Kerja Pejabat Lainnya)	000001	Lokal	2023	2.990.000,00
39	1.3.2.05.03.01.009.	Meja Kerja Pejabat Lainnya/Meja 1 Biro (Meja Kerja Pejabat Lainnya)	000025	Lokal	2023	3.990.000,00
40	1.3.2.05.03.01.009.	Meja Kerja Pejabat Lainnya/Meja 1 Biro (Meja Kerja Pejabat Lainnya)	000026	Lokal	2023	3.990.000,00
41	1.3.2.05.03.01.009.	Meja Kerja Pejabat Lainnya/Meja 1 Biro (Meja Kerja Pejabat Lainnya)	000027	Lokal	2023	3.990.000,00
42	1.3.2.05.03.01.009.	Meja Kerja Pejabat Lainnya/1/2 Biro (Meja Kerja Pejabat Lainnya)	000028	Lokal	2023	2.990.000,00
43	1.3.2.05.03.01.009.	Meja Kerja Pejabat Lainnya/1/2 Biro (Meja Kerja Pejabat Lainnya)	000029	Lokal	2023	2.990.000,00
44	1.3.2.05.03.01.009.	Meja Kerja Pejabat Lainnya/1/2 Biro (Meja Kerja Pejabat Lainnya)	000030	Lokal	2023	2.990.000,00
45	1.3.2.05.03.03.008.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000039	Polaris/Sandaran Sedang	2013	1.910.653,00
46	1.3.2.05.03.03.008.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000039	Polaris/Sandaran Rendah	2013	1.426.653,00
47	1.3.2.05.03.03.008.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000040	Polaris/Sandaran Sedang	2013	1.910.653,00
48	1.3.2.05.03.03.008.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000040	Polaris/Sandaran Rendah	2013	1.426.653,00
49	1.3.2.05.03.03.008.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000041	Polaris/Sandaran Rendah	2013	1.426.653,00
50	1.3.2.05.03.03.008.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000041	Polaris/Sandaran Sedang	2013	1.910.653,00
51	1.3.2.05.03.03.008.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000042	Polaris/Sandaran Sedang	2013	1.910.653,00
52	1.3.2.05.03.03.008.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000042	Polaris/Sandaran Rendah	2013	1.426.653,00
53	1.3.2.05.03.03.009.	Kursi Kerja Pejabat Lainnya/Kursi Pimpinan (Kursi Kerja Pejabat Lainnya)	000001	Lokal	2023	5.400.000,00

54	1.3.2.05.03.03.009.	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	000001	Rexus RGC 101	2023	3.990.000,00
55	1.3.2.05.03.03.009.	Kursi Kerja Pejabat Lainnya/Kursi Pimpinan (Kursi Kerja Pejabat Lainnya)	000125	Lokal	2023	5.400.000,00
56	1.3.2.05.03.03.009.	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	000126	Rexus RGC 101	2023	3.990.000,00
57	1.3.2.05.03.03.009.	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	000127	Rexus RGC 101	2023	3.990.000,00
58	1.3.2.05.03.03.009.	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	000128	Rexus RGC 101	2023	3.990.000,00
59	1.3.2.05.03.03.009.	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	000129	Rexus RGC 101	2023	3.990.000,00
60	1.3.2.05.03.03.009.	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	000130	Rexus RGC 101	2023	3.990.000,00
61	1.3.2.06.01.01.096.	Proyektor + attachment	000001	-	2019	6.380.000,00
62	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	000001	Axio MYPC One Pro H5 (8S9)	2023	14.680.000,00
63	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	000216	Axio MYPC One Pro H5 (8S9)	2023	14.680.000,00
64	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top (Laptop)	000001	Asus	2018	14.657.500,00
65	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top (Laptop)	000001	Asus	2020	12.000.000,00
66	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top (Laptop)	000168	Asus	2020	12.000.000,00
67	1.3.2.10.01.02.002.	Laptop	000001	Axioo Mybook	2023	17.800.000,00
68	1.3.2.10.01.02.002.	Laptop	000001	Axioo Mybook Pro K5	2023	15.900.000,00
69	1.3.2.10.01.02.002.	Laptop	000551	Axioo Mybook	2023	17.800.000,00
70	1.3.2.10.01.02.002.	Laptop	0001	Acer	2024	15.000.000,00
71	1.3.2.10.01.02.002.	Laptop	000823	Acer	2024	15.000.000,00
72	1.3.2.10.01.02.002.	Laptop	000824	Acer	2024	15.000.000,00
73	1.3.2.10.01.02.002.	Laptop	000825	Acer	2024	15.000.000,00
74	1.3.2.10.01.02.002.	Laptop	000826	Acer	2024	15.000.000,00
75	1.3.2.10.01.02.003.	Note Book	000001	Lenovo	2017	11.883.300,00
76	1.3.2.10.01.02.003.	Note Book	000002	Lenovo	2017	11.883.300,00
77	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000001	Epson L120	2017	2.000.000,00
78	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000001	-	2019	2.695.000,00
79	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000002	-	2019	2.695.000,00
80	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000003	-	2019	2.695.000,00
81	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000002	-	2019	2.695.000,00

82	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000002	Brother	2022	4.500.000,00
83	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0002	Epson	2022	3.000.000,00
84	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000002	HP Neverstop Laser MFP 1200w	2022	5.494.500,00
85	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000002	Brother	2022	4.500.000,00
86	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	HP Neverstop Laser MFP 1200w	2022	5.494.500,00
JUMLAH						974,032,124,00

Sumber : KIB B Kecamatan Serasan Timur 2 Januari Tahun 2025

Berdasarkan data di atas sebagian besar kondisi perlengkapan/aset yang dimiliki oleh Kecamatan Serasan Timur dalam kondisi baik.

1.12. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Serasan Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor : 66 Tahun 2023 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Gambaran Umum Kecamatan Serasan Timur

1.5. Struktur Organisasi dan Susunan Kepegawaian

1.6. Sistematika Penyusunan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

2.1. Rencana Stratesgi Kecamatan Serasan Timur Tahun 2021-2026

2.1.1. Visi dan Misi

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

2.2. Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Serasan Timur

2.3. Perjanjian/ Penetapan Kinerja Kecamatan Serasan Timur

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini di sajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja oraganisasi dan realisasi anggaran.

3.1. Analisis Kinerja

3.2. Capaian Kinerja

3.3. Realisasi Keuangan

BAB IV : PENUTUP

Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025;
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025;
3. Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun 2025;
4. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2025;
6. Pengukuran Kinerja Renstra 2022–2026;
7. Cascading Tahun 2025
8. Crosscutting Tahun 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan langkah awal dalam proses berakuntabilitas untuk melakukan pengukuran kinerja yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, nasional maupun global.

Rencana Strategis Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, yang mana Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan sebagaimana dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna harus sejalan dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

2.1.1. Analisis Visi RPJMD 2021-2026 dan Visi RPJMD 2025-2029

Visi RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026 :

“ Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan nilai Religius dan Kultural ”

Visi diatas menekankan pada Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten yang maju yaitu Kabupaten yang dapat menjamin perikehidupan warganya secara layak dan bermartabat dan dapat menginspirasi kebanggaan warganya melalui pemerintahan yang baik dan bersih, kepemimpinan yang mengayomi, birokrasi yang responsif dan melayani,

serta pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada stabilitas ekonomi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan keunggulan Kawasan.

Sedangkan Visi RPJMD Kabupaten Natuna 2025-2029 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”

Penjabaran Visi Kabupaten Natuna Periode 2025-2029 tersebut adalah sebagai berikut:

❖ **Makmur**

Terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Natuna yang lebih layak dan sejahtera. Kondisi ini ditandai dengan (1) kesejahteraan ekonomi yang meliputi: peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya lapangan pekerjaan meningkat. (2) Kualitas hidup yang baik dengan peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik yang memadai.

❖ **Berdaya Saing**

Kemampuan Kabupaten Natuna untuk bersaing secara efektif di tingkat regional dan nasional, dengan mengoptimalkan posisi strategis dan potensi daerah. Sebagai daerah perbatasan Kabupaten Natuna harus mampu memanfaatkan keunggulan geografisnya secara optimal agar dapat berkembang dan berkontribusi secara signifikan bagi pembangunan. Mengoptimalkan potensi daerah melalui mengembangkan sektor kelautan, perikanan, pariwisata bahari, dan energi yang berkelanjutan, sehingga menjadi pusat ekonomi maritim yang kompetitif.

❖ **Berdaya Saing**

Kemandirian Ekonomi dapat diartikan sebagai harapan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Natuna. Sebagai wilayah dengan potensi kelautan yang kaya, Kabupaten Natuna harus merdeka secara ekonomi dan tidak bergantung kepada pihak lain.

2.1.2. Analisis Misi RPJMD 2021-2026 dan Misi RPJMD 2025-2029

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai Visi RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

1. Akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal;
3. Menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis dan eksotis;
4. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur;
5. Menciptakan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan;
6. Menciptakan reformasi dan birokrasi yang cerdas (Smart bureaucracy);
7. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Sedangkan Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai Visi RPJMD Kabupaten Natuna 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan;
2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan dan Konektivitas Antar Pulau;
3. Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi;
5. Memperkuat Nilai Keagamaan dan Melestarikan Budaya untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran.

Pada periode sebelumnya, Renstra Kecamatan Serasan Timur Tahun 2021–2026 disusun untuk mendukung pelaksanaan Misi ke-6 Kepala Daerah, yaitu “Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (Smart Bureaucracy)”. Fokus utama Renstra tersebut diarahkan pada penguatan reformasi birokrasi melalui peningkatan efektivitas kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, serta penyederhanaan proses administrasi pemerintahan guna mewujudkan birokrasi yang adaptif, responsif, dan inovatif

Seiring dengan pergantian kepemimpinan daerah, arah pembangunan daerah mengalami penajaman sebagaimana tercermin dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna 2025-2029 maka Kecamatan Serasan Timur mendukung misi ke 4 (empat) yaitu : **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi”**. Kecamatan Serasan Timur memiliki peranan dalam mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik dan profesional sebagai pelayan publik yang prima berbasis teknologi.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

1. Analisis Tujuan Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Serasan Timur dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- Meningkatnya pengamalan agama;
- Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat;
- Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- Terwujudnya pelayanan public yang prima.

Sedangkan Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Serasan Timur dalam kurun waktu tahun 2025-2029 yaitu :

“ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik ”.

2. Analisis Sasaran Renstra 2021-2026 dengan Renstra 2025-2029

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Serasan dalam periode pembangunan 2021-2026, adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan;
- Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada;
- Meningkatnya kinerja pemerintah daerah
- Meningkatnya kepuasan masyarakat.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Serasan Timur dalam periode pembangunan 2025-2029, yaitu :

1. *Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah;*
2. *Meningkatnya Pembinaan Dibidang Keagamaan Tingkat Kecamatan;*
3. *Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada.*

Rencana Strategis Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Periode Tahun 2021-2026 mengalami perubahan untuk Periode Tahun 2025-2029 yang bisa dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel.2.1
Analisis Perubahan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Renstra 2021-2026 dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna

VISI 2021-2026	RENSTRA 2021-2026					VISI 2025-2029	RENSTRA 2025-2029						
	MISI 2021-2026	TUJUAN RENSTRA 2021-2026	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RENSTRA 2021-2026	INDIKATOR SASARAN		MISI 2025-2029	TUJUAN RENSTRA 2025-2029	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RENSTRA 2025-2029	INDIKATOR SASARAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
Terwujudnya Kabupaten Natuna Sebagai Kabupaten Maritim Yang Unggul, Eksotis, Aman Dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural	1. Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM.	1. Meningkatnya pengamalan agama	1. Persentase rumah ibadah yang aktif ditingkat kecamatan	1. Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan	1. Persentase kegiatan keagamaan yang dibina	Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya	1. Meningkatkan Perkeonomian Berbasis Kemitriman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Pelayanan Publik	1. Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	1.1. Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah		
	2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal.	2. Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat	2. Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	2. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	2. Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada		2. Meningkatkan Tindak Lanjut Pembangunan Berkelanjutan dan Konektivitas Antar Pulau	2. Meningkatkan Pembinaan Dibidang Keagamaan Tingkat Kecamatan	2. Meningkatkan Kegiatan Kagamaan Yang Dibina	2. Persentase Kegiatan Kagamaan Yang Dibina	1.2. Nilai Sakip Perangkat Daerah	2. Persentase Kegiatan Kagamaan Yang Dibina	
	3. Menciptakan Kawasan Perbatasan yang Aman, Strategis dan Eksotis.	3. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	3. Nilai SAKIP	3. Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	3. Nilai LAKIP		3. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada	3. Meningkatkan Penanganan Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada	3. Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada	3. Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada	3. Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada	
	4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur yang Tertib dan Teratur.	4. Terwujudnya pelayanan public yang prima.	4. Indeks Pelayanan Publik	4. Meningkatnya kepuasan masyarakat	4. Indeks Kepuasan Masyarakat		4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi	4. Meningkatkan Nilai Keagamaan dan Melestarikan Budaya untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran					
	5. Menciptakan Kualitas, Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.												
	6. Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (SMART BUREAUCRACY).												
	7. Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.												

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2021)	Target					Kondisi Akhir (2026)
					2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Pengamalan Agama	Persentase Rumah Ibadah yang Aktif Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Pembinaan di Bidang Keagamaan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan Keagamaan Yang Dibina	0	70	70	80	80	90	90
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mematuhi dan Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase penanganan pelanggaran masyarakat terhadap PERDA dan PERKADA	65	70	75	80	85	90	90
Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	77.65	78.00	78.50	79.00	79.50	80.00	80.00
Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,10	3.30	3.30	3.40	3.45	3.50	3.50

Dalam rangka menjamin keselarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025–2029. Adapun perubahan tersebut dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
4.1.1.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4.1.1.1.1. Meningkatkan Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3.28	3.29	3.30	3.31	3.32	3.33
4.1.1.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP	4.1.1.1.2. Meningkatkan Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71.85	72.00	73.00	74.00	75.00	76.00
4.1.1.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Persentase rumah ibadah yang aktif ditingkat kecamatan	4.1.1.1.3. Meningkatkan pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan	Persentase kegiatan keagamaan yang dibina	75	80	85	90	95	100
4.1.1.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	5.1.1.2.1. Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	75	80	80	90	90	100

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan sebagai penilaian dalam mencapai sasaran SKPD yang telah ditetapkan dengan dana/anggaran yang tersedia, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Serasan Timur yaitu:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serasan Timur
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Penjelasan
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,45	Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat (IKM)

Seiring Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Serasan Timur dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah pada periode kepemimpinan Bupati Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun 2025–2029. Perubahan ini sekaligus merupakan respons atas dinamika lingkungan strategis, perkembangan regulasi, serta tuntutan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks, Indikator Kinerja Kecamatan Serasan Timur terdapat perubahan yaitu :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Serasan Timur
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Penjelasan
1	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	3,45	IPP

Sebagaimana pada Tabel 2.5, dimana sasaran strategis diarahkan menjadi “Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah” dengan indikator kinerja berupa Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (IPP). Perubahan ini tidak hanya bersifat redaksional, namun juga substantif, karena IPP mengukur kualitas pelayanan secara lebih komprehensif, meliputi aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem pelayanan, serta pengelolaan pengaduan. Sumber data

pengukuran berasal dari hasil evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa target yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Camat Serasan Timur menyusun Perjanjian Kinerja yang merupakan Dokumen Pernyataan Kinerja yang disampaikan kepada Bupati Natuna. Penetapan Perjanjian kinerja ini disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Serasan Timur Tahun 2021-2026 dan menyesuaikan Renstra Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025-2029, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.

Secara ringkas Penetapan Perjanjian Kinerja ini dibuat sebagai alat kendali pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025 yang tertuang dalam rencana program dan kegiatan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025 yang mendukung kinerja utama sebagai berikut :


Tabel. 2.6
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SERASAN TIMUR


NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks kepuasan Masyarakat	Indeks	3,45

Jumlah Anggaran :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.719.593.020.00
2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp. 32.000.000.00
3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 118.000.000.00
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 24.100.000.00
5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 8.550.000.00
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 39.980.000.00
Jumlah	Rp. 2.942.223.020.00

Ranai, 13 Januari 2025

Bupati Natuna,

WAN S SWANDI, S.Sos., M.Si

Plt. Camat Serasan Timur

TARNADI, S.Pd.SD
 NIP. 196903201997101001

Adanya Implementasi Inpres yang menetapkan efisiensi anggaran tahun 2025, maka di laksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (Perubahan kegiatan dan alokasi anggaran) sehingga mempengaruhi target kinerja awal.

Tabel. 2.7
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SERASAN TIMUR

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3.45

Jumlah Anggaran :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.154.474.370,00
2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp. 18.280.000,00
3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 50.800.000,00
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 9.950.000,00
5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 1.500.000,00
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 7.200.000,00
Jumlah	Rp. 2.242.204.370,00

Ranai, 24 Oktober 2025

Bupati Natuna,

CEN SUI LAN

Plt. Camat Serasan Timur

ERWANDI, S.Sos
 NIP. 197103242000121007

Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja secara ringkas tertuang dalam rencana program dan kegiatan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025 dimana perubahan perjanjian kinerja tersebut meliputi perubahan anggaran dari Rp. **2.942.223.020,00** (Dua milyar sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua puluh) menjadi Rp. **2.242.204.370,00** (Dua milyar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh) sehingga mempengaruhi target kinerja awal. perubahan perjanjian kinerja tersebut meliputi perubahan Sasaran yang telah disesuaikan dengan Renstra Kecamatan Serasan Timur 2025-2029 yaitu dari Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah.

Selanjutnya, sasaran strategis dijabarkan ke dalam 6 (enam) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 14 (empat belas) subkegiatan yang saling mendukung dan terintegrasi. Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan tersebut dilakukan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, indikator kinerja yang terukur, serta memperhatikan ketersediaan sumber daya. Melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dimaksud, diharapkan pencapaian sasaran strategis dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.8
Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	5	7	8	9
1	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA KINERJA DAN LAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH	INDEKS PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH	UNSUR KEWILAYAHAN				
				KECAMATAN				
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	Persen	100	2.154.474.370
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	1.604.360.536
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	16	1.604.360.536
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	82	109.520.500
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	30.588.500
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	8.200.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	7.440.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	3.500.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	59.792.000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	409.562.020
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.200.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	24.000.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	384.362.020
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	82	31.031.314
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	28.531.314
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	2.500.000
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	100	50.800.000
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	65	50.800.000
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	50.800.000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	Persen	100	9.950.000
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	9.950.000
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	umlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga kemasyarakatan	5	9.950.000
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persen	20	1.500.000
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	Persen	90	1.500.000
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	1.500.000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase	100	7.200.000
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persentase	100	7.200.000
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	7.200.000
		MENINGKATNYA KINERJA DAN LAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	PERSEN	79,50	0
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	79,50	0
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2	0
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	0
				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH				
		MENINGKATNYA PEMBINAAN DIBIDANG KEAGAMAAN	PERSENTASE KEGIATAN KEAGAMAAN YANG DIBINA	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	PERSENTASE	20	18.280.000
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persentase	100	18.280.000
				Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah	1	18.280.000
Jumlah								2.242.204.370

2.4. Pagu Anggaran

Alokasi anggaran belanja untuk membiayai program kegiatan Kecamatan Serasan Timur tahun 2025 beberapa kali mengalami perubahan dimana alokasi anggaran belanja awal adalah sebesar Rp. 2.942.223.020,00 (Dua milyar sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua puluh rupiah), kemudian dengan adanya Implementasi Inpres yang menetapkan efisiensi anggaran tahun 2025 dari Pemerintah Pusat, alokasi anggaran belanja untuk membiayai program kegiatan Kecamatan Serasan Timur tahun 2025 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 2.198.999.478,00 (Dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pada penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 Kecamatan Serasan Timur mendapat penambahan dari Rp. 2.198.999.478,00 Dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) menjadi Rp. 2.242.204.370,00 (Dua milyar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

Adapun gambaran alokasi anggaran belanja untuk membiayai program kegiatan Kecamatan Serasan Timur tahun 2025 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.9
Perubahan Pagu Anggaran Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	SATUAN	APBD	EFESIENSI ANGGARAN	APBD PERUBAHAN
1.	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUJASAN MASYARAKAT (IKM)	3,45	Persen	2.716.093.020,00	2.072.149.478,00	2.154.474.370,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	1.924.661.000,00	1.452.495.644,00	1.604.360.536,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	Orang/ bulan	1.924.661.000,00	1.452.495.644,00	1.604.360.536,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	82	Persen	223.220.000,00	113.360.500,00	109.520.500,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	47.970.000,00	32.728.500,00	30.588.500,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	24.000.000,00	10.200.000,00	8.200.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	38.500.000,00	7.440.000,00	7.440.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	53.000.000,00	35.000.000,00	3.500.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	Laporan	59.750.000,00	27.992.000,00	59.792.000,00

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	SATUAN	APBD	EFISIENSI ANGGARAN	APBD PERUBAHAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	Persen	496.862.020,00	468.062.020,00	409.562.020,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	15.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	40.500.000,00	25.500.000,00	24.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	441.362.020,00	441.362.020,00	384.362.020,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	82	Persen	71.350.000,00	38.231.314,00	31.031.314,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	63.350.000,00	34.231.314,00	28.531.314,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	8.000.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	Persen	118.000.000,00	78.300.000,00	50.800.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	65	Koordinasi	118.000.000,00	78.300.000,00	50.800.000,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	118.000.000,00	78.300.000,00	50.800.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	100	Persen	24.100.000,00	13.700.000,00	9.950.000,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	Persen	24.100.000,00	13.700.000,00	9.950.000,00
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	Lembaga Kemasyarakatan	24.100.000,00	13.700.000,00	9.950.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20	Persen	8.550.000,00	7.000.000,00	1.500.000,00
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	90	Persen	8.550.000,00	7.000.000,00	1.500.000,00
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	Laporan	8.550.000,00	7.000.000,00	1.500.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	Persen	39.980.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	Persen	39.980.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5	Dokumen	24.780.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	15.200.000,00	0,00	0,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	79,50	Persen	3.500.000,00	1.750.000,00	0,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	3.500.000,00	1.750.000,00	0,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Laporan	3.500.000,00	1.750.000,00	0,00
2.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
	SEKRETARIAT DAERAH						
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	100	Persen	32.000.000,00	18.900.000,00	18.280.000,00
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	80	Persen	32.000.000,00	18.900.000,00	18.280.000,00
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	Dokumen	32.000.000,00	18.900.000,00	18.280.000,00
	JUMLAH				2.942.223.020,00	2.198.999.478,00	2.242.204.370,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi dan misi Kabupaten Natuna.

Laporan Kinerja Kecamatan Serasan Timur tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kecamatan Serasan Timur yang telah dicapai.

3.1. Analisis Kinerja

Analisis Kinerja adalah sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja atau *Job Performnce* dari suatu organisasi yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi dan misi tertentu.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi SKPD. Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja tahun 2025 disesuaikan dengan Renstra dan RPJMD terbaru periode 2025–2029. Tahun 2025 merupakan masa transisi dari periode RPJMD 2021–2026 menuju RPJMD 2025–2029, demikian pula dengan periode Renstra. Kondisi tersebut menyebabkan adanya penyesuaian dan perubahan pada beberapa indikator kinerja, yang berdampak pada perbandingan dan realisasi capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu

pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pengukuran kinerja mencakup beberapa capaian kinerja yang dapat diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, *benchmarking* dan perbandingan kinerja aktual dengan standarnya atau Standard Pelayanan Minimal (SPM) serta perbandingan kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Data kinerja aktual diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder melalui sistem informasi pengumpulan data kinerja. Data kinerja aktual berasal dari data kinerja organisasi perangkat daerah yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, data kepustakaan yang diperlukan kemudian diolah, dievaluasi dan dianalisis untuk memperoleh data realisasi kinerja yang relevan dengan sasaran strategis Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna. Formulir bantu yang dipergunakan untuk mengukur kinerja adalah formulir pengukuran kinerja, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

- (1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana (Realisasi - Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Adapun Pedoman Pengukuran Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Serasan yang sudah ditetapkan pada Renstra

Kecamatan Serasan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pedoman Pengukuran Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kecamatan Serasan Tahun 2021-2026

PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA					
NO	TUJUAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	CARA MENGUKUR KINERJA DAN PENJELASAN	MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA
1	Meningkatnya pengamalan agama	Meningkatnya Pengamalan agama adalah suatu kondisi dimana ajaran agama (perintah dan larangan agama) diimplementasikan menjadi lebih baik dari pada sebelumnya oleh umat beragama.	Persentase rumah ibadah yang aktif tingkat kecamatan	<p>Rumus :</p> $\frac{\text{jumlah rumah ibadah yang aktif}}{\text{jumlah rumah ibadah}} \times 100\%$ <p>Penjelasan:</p> <p>Yang dimaksud dengan Rumah Ibadah adalah bangunan yang telah resmi dinyatakan sebagai masjid.</p> <p>Rumah Ibadah yang aktif adalah rumah ibadah yang ada melaksanakan peringatan hari besar agama dan dalam 1 bulan minimal ada 1 kali melaksanakan kajian-kajian keagamaan.</p> <p>Yang dimaksud Rumah Ibadah adalah bangunan yang telah secara resmi dinyatakan sebagai tempat beribadat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Camat u.p. Sekretaris Kecamatan Serasan Timur menyampaikan surat permintaan data/informasi rumah ibadah yang aktif ke Kepala Desa setiap triwulan. 2. Atas balasan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1, Camat mendisposikannya ke Sekretaris Kecamatan Serasan Timur 3. Atas disposisi sebagaimana dimaksud pada angka 2, Sekretaris Kecamatan Serasan Timur melakukan verifikasi, validasi, dan rekapitulasi rumah ibadah yang aktif dan menyampaikannya ke Subbagian Perencanaan. 4. Subbagian Perencanaan mendokumentasikannya bersama-sama dengan data kinerja lainnya.
PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA					
NO	TUJUAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	CARA MENGUKUR KINERJA DAN PENJELASAN	MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA
2	Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat	Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat adalah suatu kondisi dimana peraturan pemerintah dilaksanakan dan diimplementasikan menjadi lebih baik dari pada sebelumnya oleh masyarakat untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat	Persentase tindak lanjut pelanggaran perda dan perkada	<p>Rumus :</p> $\frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran}}{\text{jumlah pelanggaran}} \times 100\%$ <p>Penjelasan:</p> <p>Yang dimaksud dengan penyelesaian pelanggaran adalah sesuatu yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dikerjakan seseorang/sekelompok orang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Yang dimaksud dengan pelanggaran adalah sesuatu yang dilakukan/dikerjakan seseorang/sekelompok orang yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Camat u.p. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyampaikan surat undangan ke Forkopincam untuk ikut serta melaksanakan suatu kegiatan Sidak/Razia sesuai sasaran kegiatan. 2. Atas balasan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1, Camat mendisposikannya ke Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 3. Atas disposisi sebagaimana dimaksud pada angka 2, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum bersama Camat dan Forkopincam segera turun ke lapangan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan menyampaikan hasil kegiatan ke Subbagian Perencanaan. 4. Subbagian Perencanaan mendokumentasikannya bersama-sama dengan data kinerja lainnya.

PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA					
NO	TUJUAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	CARA MENGUKUR KINERJA DAN PENJELASAN	MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA
3	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel adalah suatu kondisi dimana kinerja suatu instansi diimplementasikan menjadi lebih baik dari pada sebelumnya oleh seluruh jajaran pemerintahan yang ada di lingkungan pemerintahan dimaksud.	Nilai Sakip	Nilai evaluasi LKJIP dari Inspektorat Penjelasan: Yang dimaksud dengan Nilai Evaluasi LKJIP dari Inspektorat adalah Nilai Hasil Evaluasi Laporan Kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat terhadap Kecamatan Serasan	1. Camat memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk segera melengkapi data-data atau dokumen yang diminta berkenaan dengan Evaluasi yang akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Masuk yang diterima dari Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna. 2. Atas disposisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Subbagian Perencanaan segera melengkapi data-data atau dokumen yang diminta dan mengirimkannya ke Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy atas persetujuan Camat. 3. Setelah Hasil Evaluasi diterima, Subbagian Perencanaan segera menindaklanjuti atas rekomendasi yang diberikan dan mendokumentasikannya bersama-sama dengan data kinerja lainnya.
PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA					
NO	TUJUAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	CARA MENGUKUR KINERJA DAN PENJELASAN	MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA
4	Terwujudnya pelayanan public yang prima	Segala kegiatan atau rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan, seperti barang jasa, dan/atau pelayanan administratif, yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada setiap warga dan penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. operasionalnya mencakup aspek-aspek seperti prosedur yang mudah, kecepatan dan ketepatan waktu, serta sikap ramah dan tidak diskriminatif dari petugas.	Indeks Pelayanan Publik	Survey kepuasan masyarakat (100) pengguna layanan Penjelasan: Yang dimaksud dengan Survey kepuasan masyarakat (100) pengguna layanan adalah masyarakat sebanyak 100 orang yang menerima layanan di Kecamatan Serasan Timur dan merasa puas terhadap pelayanan yang diterimanya.	1. Camat memerintahkan Seksi Pemerintahan untuk segera melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat dengan menyebarkan kuisisioner untuk diisi oleh masyarakat penerima layanan dari Kecamatan Serasan Timur. 2. Atas disposisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Seksi Pemerintahan melakukan verifikasi, validasi, dan rekapitulasi hasil survey yang dilakukan dan menyampaikannya ke Subbagian Perencanaan. 3. Subbagian Perencanaan mendokumentasikannya bersama-sama dengan data kinerja lainnya.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,45	3,30	95,65

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja meningkatnya kepuasan masyarakat Tahun 2025 adalah 95,65% atau capaian kinerja sangat memuaskan.

Sedangkan untuk masa transisi pergantian kepemimpinan Kepala Daerah Capaian Indikator berubah menjadi Indeks Pelayanan Publik yang ditargetkan 3,29 tercapai 3,29 yang akan digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat daerah	Indeks	3,29	3,29	100%

Jika Capaian Kinerja meningkatnya kepuasan masyarakat Tahun 2025 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Serasan Timur Tahun Sebelumnya

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				Capaian Kinerja			
						2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,30	3,35	3,40	3,45	3,24	3,26	3,28	3,30	98,18	97,31	96,47	95,65

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja meningkatnya kepuasan masyarakat telah menunjukkan tingkat kepuasan yang baik. Namun, capaian menurun pada tahun 2025 (95,36%), masih di bawah target yang ditetapkan Secara keseluruhan, capaian kinerja sasaran menunjukkan tren positif meskipun terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan.

Seiring dengan dinamika kebijakan dan penguatan sistem evaluasi pelayanan publik, pengukuran kinerja yang semula menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara bertahap diarahkan menuju Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai indikator yang lebih komprehensif.

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja IPP Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI IPP PEMDA	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,46	2,51	56,29%

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa sasaran “Meningkatnya Pelayanan Publik” dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) memiliki target sebesar 4,46 (mengacu pada realisasi IPP Pemerintah Daerah), sedangkan realisasi yang dicapai Kecamatan Serasan Timur sebesar 2,51 dengan tingkat capaian 56,29%. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pelayanan publik di tingkat kecamatan masih perlu ditingkatkan agar lebih selaras dengan standar dan target yang telah ditetapkan.

Untuk Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memerlukan pendekatan komprehensif yang berfokus pada kualitas pelayanan, kompetensi aparatur, sarana prasarana, serta mekanisme pengaduan yang responsif. Berdasarkan standar yang diatur dalam Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 dan praktik terbaik pelayanan public.

Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan Kecamatan Serasan Timur untuk Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu sebagai berikut :

1. Perbaiki Prosedur dan Standar Pelayanan (SP), seperti :
 - a. Penyederhanaan Alur Pelayanan, yaitu Memangkas prosedur yang berbelit-belit (deregulasi) agar pelayanan lebih cepat, efisien, dan tidak membingungkan pengguna;
 - b. Transparansi Persyaratan, yaitu Mempublikasikan persyaratan teknis dan administratif secara jelas, terbuka, dan mudah diakses, baik di lokasi fisik maupun melalui website/media sosial;
 - c. Kepastian Waktu dan Biaya, yaitu Menetapkan batas waktu penyelesaian yang realistis dan konsisten, serta menjamin tidak ada biaya tersembunyi (pungli).
2. Peningkatan Kompetensi dan Sikap Petugas (Aparatur), seperti :

- a. Pelatihan Pelayanan Prima (Service Excellence), yaitu Melatih petugas agar ramah, sopan, responsif, dan reaktif terhadap kebutuhan masyarakat;
 - b. Peningkatan Profesionalisme, yaitu Memastikan petugas memiliki kemampuan teknis yang baik untuk menyelesaikan perizinan atau layanan secara tepat;
 - c. Penerapan Pakta Integritas, yaitu Penguatan komitmen petugas untuk melayani dengan jujur dan disiplin, serta menghindari perilaku koruptif.
3. Penguatan Sarana dan Prasarana, seperti :
- a. Modernisasi Fasilitas Pelayanan, yaitu Menyediakan fasilitas yang nyaman, bersih, dan memadai (ruang tunggu, toilet, parkir);
 - b. Pemanfaatan Teknologi Digital (Transformasi Digital), yaitu Menerapkan sistem berbasis digital (elektronik) untuk mempermudah antrean, pendaftaran, dan pelacakan status layanan;
 - c. Sarana Ramah Kelompok Rentan, yaitu Menyediakan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak.
4. Pengelolaan Pengaduan dan Umpan Balik (Feedback), seperti :
- a. Menyediakan Media Pengaduan, yaitu Membuka akses pengaduan seluas-luasnya (kotak saran, website, hotline WhatsApp, media sosial, atau aplikasi);
 - b. Respons Cepat Tindak Lanjut, yaitu Melakukan tindak lanjut (followup) segera atas keluhan, saran, dan masukan masyarakat. Hasil tindak lanjut ini kemudian diinformasikan kembali kepada pelapor;
 - c. Analisis Pengaduan, yaitu Menggunakan data keluhan untuk memetakan kelemahan pelayanan dan perbaikan ke depannya.
5. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara Berkala, seperti :
- a. Survei Rutin dan Objektif, yaitu Mengukur IKM secara berkala (triwulanan/semester) sesuai dengan pedoman PermenPANRB No. 14 Tahun 2017;
 - b. Analisis Unsur Terendah, yaitu Fokus memperbaiki unsur pelayanan yang mendapatkan skor terendah dari hasil survei;
 - c. Publikasi Hasil, yaitu Mengumumkan hasil survei kepada masyarakat sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.
6. Inovasi Pelayanan, seperti :

Inovasi Layanan, yaitu Membuat terobosan untuk mempermudah masyarakat, seperti layanan jemput bola, layanan keliling, atau integrasi layanan satu pintu (PTSP).

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam Rencana Strategis Kecamatan Serasan Timur Tahun 2021-2026, Kecamatan Serasan Timur telah menetapkan 4 (Empat) Sasaran yang akan dicapai. Untuk menilai sejauh mana sasaran strategis dapat diwujudkan, dilakukan pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran melalui indikator yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja sasaran Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna berdasarkan sasaran/target renstra tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Jangka Menengah
Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025

SASARAN RENSTRA 2021-2026									SASARAN RENSTRA 2025-2029						
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	No	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
						2025	2025	2025					2025	2025	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Meningkatnya Pengamalan Agama	Persentase Rumah Ibadah yang Aktif Tingkat Kecamatan	Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan	Persentase Kegiatan Keagamaan yang dibina	Persen	80	83,33	104,16	1	Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan	Persentase Kegiatan Keagamaan yang dibina	Persen	80	83,33	104,16
2	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mematuhi dan Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persen	85	92,59	108,93	2	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persen	85	92,59	108,93
3	Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79,50	70,10	88,18	3	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	78,40	70,10	89,41
4	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,45	3,30	95,65			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	3,29	3,29	100,00

➤ Sasaran 1

Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan

Indikator Kinerja : Persentase Kegiatan Keagamaan yang Dibina

Jumlah rumah ibadah yang ada di Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025 adalah sebanyak 12 (Dua Belas) rumah ibadah, yang aktif TPA/MDA

dan kegiatan keagamaan hanya sebanyak 10 (Sepuluh) rumah ibadah. 2 (Dua) rumah ibadah yang kurang aktif kegiatan keagamaan, dan 1 (Satu) rumah ibadah yang tidak aktif TPA/MDA dan kegiatan keagamaan adalah rumah ibadah yang minim penduduk dan jauh dari keramaian. Realisasi kinerja untuk sasaran meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rumah ibadah aktif}}{\text{Jumlah rumah ibadah}} \times 100 \% = \frac{10}{12} \times 100 \% = 83,33 \%$$

Capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan Kecamatan Serasan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Capaian kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100 \% = \frac{83,33 \%}{80,00 \%} \times 100 \% = 104,16 \%$$

➤ **Sasaran 2**

Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada

Indikator Kinerja : Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada

Jumlah pelanggaran pada Tahun 2025 ada 27 (Dua Puluh Tujuh) kasus pelanggaran, sedangkan jumlah penyelesaian pelanggaran hanya sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) kasus pelanggaran.

Realisasi kinerja untuk sasaran meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Pelanggaran}}{\text{Jumlah Pelanggaran}} \times 100 \% = \frac{25}{27} \times 100 \% = 92,59 \%$$

Capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Capaian kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100 \% = \frac{92,59 \%}{85,00 \%} \times 100 \% = 108,93 \%$$

➤ **Sasaran 3**

Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja : Nilai Sakip.

Realisasi kinerja sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025 atau Nilai Evaluasi LKjIP Kecamatan Serasan Timur oleh Inspektorat memperoleh nilai sebesar 70,10 BB dengan kategori (Sangat Baik), Capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Nilai Hasil Evaluasi LKjIP}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \% = \frac{70,10}{79,50} \times 100 \% = 88,18 \%$$

➤ **Sasaran 4**

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat.

Realisasi kinerja sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025 atau Hasil survey kepuasan masyarakat sebanyak 100 orang pengguna layanan. Kecamatan Serasan Timur yaitu Semester I adalah 3,28 dengan Nilai IKM Unit Pelayanan sebesar 81,97 dan Semester II adalah 3.30 dengan Nilai IKM Unit Pelayanan sebesar 82,59 dimana mutu pelayanan Semester I dan Semester II adalah B (Baik), maka capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{SKM Tahun 2025} &= (\text{Semester I} + \text{Semester II}) / 2 \\ &= (3,28 + 3.30) / 2 \\ &= 3,30 \end{aligned}$$

$$\frac{\text{Survey Kepuasan Masyarakat}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \% = \frac{3,30}{3,45} \times 100 \% = 95,65 \%$$

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan public secara berkelanjutan, pelaksanaan survey dilakukan agar dapat mengukur

secara komprehensif tingkat kepuasan Masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari perangkat daerah sebagai penyelenggara pelayanan public, pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat yang digunakan sebagai bahan evaluasi dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat.

Pada tahun 2025 organisasi penyelenggara pelayanan pemerintah Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna terus berusaha memberikan pelayanan yang memuaskan dengan terus meningkatkan kualitas layanan kepada Masyarakat. Hal ini terlihat dari sasaran/ indeks kepuasan masyarakat yang diukur masing-masing perangkat yang dikompilasi untuk IKM pada tahun 2025 mampu direalisasikan indeks sebesar 3,30 dari target 3,45 dengan mutu pelayanan B dengan kinerja unit pelayanan BAIK. Sehingga capaian indicator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar **95,65** persen. Hasil IKM diukur dari survey yang dilakukan pada tahun 2025 dengan jumlah responden sebanyak 100 orang yang menerima pelayanan di kantor Kecamatan dengan mencakup 9 unsur pelayanan untuk menjadi tolak ukur penilaian.

Layanan yang dilakukan selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut berikut :

Tabel 3.7
Jumlah Layanan Kecamatan

No.	Jenis Layanan	Pengelola Layanan	Jumlah
1.	Rekomendasi Pembelian Jenis BBM tertentu (minyak solar)	Kasi PMD	44
2.	Surat Keterangan Asal (SKA)	Kasi PMD	72
3.	Surat Keterangan Rekomendasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Kasi PMD	-
4.	Surat Keterangan Proposal	Kasi PMD	-
5.	Surat Dispensasi Nikah	Kasi Pemerintahan	5
6.	Surat Keterangan Tidak Mampu	Kasi Pemerintahan	-
7.	Surat Keterangan Ahli Waris	Kasi Pemerintahan	2
8.	Surat Keterangan Musibah / Bencana Alam	Kasi Trantib	1
9.	Rekomendasi Pemakaian Tempat	Kasi Trantib	-
10.	Rekomendasi Pemasangan Spanduk/ Baleho	Kasi Trantib	-

Seksi Pemerintahan Kec. Serasan Timur Tahun 2025

Dari jumlah layanan yang diberikan telah dilakukan survey kepada pengguna layanan selama tahun 2025 pada periode semester I dan semester II sebagaimana dapat dilihat pada table :

Tabel 3.8
Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

Periode Survey	Jumlah Responden	NRR Tertimbang	Nilai IKM
Semester I	52	3,28	81,97
Semester II	51	3,30	82,59
Rata-rata nilai IKM Kecamatan Serasan Timur	103	3,30	82,59

Seksi Pemerintahan Kec. Serasan Timur Tahun 2025

Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat maka didukung oleh beberapa Program penunjang penyelenggaraan pelayanan seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.9
Program Penunjang Penyelenggaraan Pelayanan Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	✓ Fasilitasi Pengelolaan bina Mental Spritual
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ✓ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggara Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Hasil survey yang dilakukan diketahui nilai per unsur penyelenggaraan layanan diketahui beberapa kekurangan yang dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.10
Nilai Unsur Pelayanan Survey Kepuasan Masyarakat

No.	Unsur yang dinilai di SKM	NRR
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	3,211
2.	Prosedur Pelayanan	3,281
3.	Waktu Pelayanan	3,263
4.	Biaya	4,000
5.	Produk Pelayanan	3,193
6.	Kompetensi Petugas Pelayanan	3,246
7.	Perilaku Petugas Pelayanan	3,228
8.	Sarana dan Prasarana	3,167
9.	Penanganan Pengaduan Layanan	3,175
	NRR Tertimbang	3,30
	Nilai IKM	82,59 (Baik)

Sumber : Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025

Dari 9 Unsur pelayanan yang ada, terdapat 3 (tiga) unsur yang memiliki NRR SKM yang menjadi perhatian pemerintah kecamatan Serasan Timur yaitu unsur produk layanan, Penanganan Pengaduan serta sarana dan prasarana dikarenakan mendapat nilai terendah dari unsur yang lain. Nilai Unsur tersebut adalah :

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1. Produk Pelayanan | : 3,193 |
| 2. Sarana dan Prasarana | : 3,167 |
| 3. Penanganan Pengaduan | : 3,175 |

Untuk meningkatkan tiga unsur pelayanan tersebut, maka Pemerintah Kecamatan Serasan Timur menindaklanjuti hasil survey dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Perlu upaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan pelayanan tersebut harus tertuju kepada pengguna layanan dengan melakukan inovasi pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.
- b. Melakukan evaluasi terhadap Standar Pelayanan yang ada.

- c. Mengevaluasi prosedur dan kecepatan pelayanan, agar lebih mudah, cepat dan tepat.
- d. Meningkatkan kualitas produk pelayanan, agar masyarakat dapat menikmati kemudahan untuk menggunakan produk layanan yang berkualitas.
- e. Meningkatkan disiplin dan rasa tanggung jawab petugas layanan melalui pelatihan secara periodic, antara lain menciptakan suasana bekerja yang nyaman dan menerapkan *reward* dan *punishment*.
- f. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan dan profesionalitas petugas layanan melalui pelatihan antara lain *character building*.
- g. Peningkatan sarana dan prasarana.

Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat maka didukung oleh Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Keteriban Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Perbandingan capaian Kinerja Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 dapat diuraikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Tahun
Sebelumnya Tahun 2022-2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				Rasio Capaian			
				Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -				Capaian Tahun Ke -				pada Tahun ke -			
(1)	(2)	(3)	(4)	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan	Persentase Kegiatan Keagamaan yang dibina	Persen	70	70	80	80	100	66,67	91,67	83,33	142,86	95,24	114,59	104,16
2	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persen	70	75	80	85	100	100	75	92,59	142,86	133,33	93,75	108,93
3	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Nilai	78,00	78,50	79,00	79,50	82,78	66,30	71,85	70,10	106,13	84,46	90,95	88,18
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,30	3,35	3,40	3,45	3,24	3,26	3,28	3,30	98,18	97,31	96,47	95,65

Berdasarkan data capaian kinerja sasaran Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna dari tahun 2022 hingga 2025, berikut adalah hasil analisa dari masing-masing indikator kinerja sasaran :

1. Persentase Kegiatan Keagamaan yang dibina

Persentase Kegiatan Keagamaan yang dibina menunjukkan performa yang cukup baik dengan capaian melebihi target pada tahun 2022 sebesar 142,86%. Namun, terjadi penurunan capaian di tahun 2023 menjadi 95,24%, yang berada di bawah target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, terjadi pemulihan capaian menjadi 114,59%, meskipun masih belum mencapai target sepenuhnya. Pada tahun 2025 kembali mengalami penurunan capaian menjadi 104,16%. Hasil ini menggambarkan bahwa pembinaan keagamaan sudah cukup baik dan menjadi salah satu kekuatan utama dalam pencapaian kinerja secara keseluruhan;

2. Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat terhadap Perda dan Perkada

Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat terhadap Perda dan Perkada cukup baik dengan capaian melebihi target pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing dengan capaian 142,86% dan 133,33%. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian menjadi 93,75%, yang berada di bawah target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, terjadi peningkatan signifikan dengan capaian mencapai 108,93%, yang melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam penanganan pelanggaran masyarakat terhadap perda dan perkada yang perlu terus didukung dan dipertahankan.

3. Nilai LAKIP

Nilai LAKIP menunjukkan performa yang cukup baik dengan capaian melebihi target pada tahun 2022 sebesar 106,13%. Namun, terjadi penurunan capaian di tahun 2023 menjadi 84,46%, yang berada di bawah target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, terjadi pemulihan capaian menjadi 90,95%, meskipun masih belum mencapai target sepenuhnya. Pada tahun 2025 kembali mengalami penurunan capaian menjadi 88,18%. Penurunan capaian pada tahun 2023 perlu menjadi perhatian dan evaluasi agar pada periode berikutnya dapat ditingkatkan secara maksimal;

4. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan capaian yang stabil dan konsisten atas target pada ketiga tahun tersebut, yakni 98,18% pada 2022, 97,31% pada 2023, 96,47% pada 2024 telah menunjukkan tingkat kepuasan yang baik. Namun, capaian menurun pada tahun 2025 (95,36%), masih di bawah target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan perlunya perbaikan layanan dan pendekatan lebih intensif untuk meningkatkan kepuasan masyarakat di tahun-tahun mendatang.

Secara keseluruhan, capaian kinerja sasaran menunjukkan tren positif meskipun terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan. Upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh Kecamatan Serasan Timur untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kepuasan Masyarakat Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pelayanan;
- Peningkatan sarana dan prasarana;
- Melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait;
- Mengoptimalkan pemanfaatan ilmu dan teknologi; dan
- Tetap melakukan peningkatan pelayanan kepada Masyarakat.

3.3. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas kinerja juga di barengi dengan akuntabilitas keuangan, berdasarkan DPA SKPD Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025 alokasi dana belanja adalah sebesar Rp. **2.242.204.370,00** (Dua milyar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh), Realisasi penyerapan pembiayaan adalah sebesar Rp. **2.186.041.738,00** (Dua milyar seratus delapan puluh enam juta empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) atau **97,50%**.

Adapun Capaian Kinerja Anggaran Kecamatan Serasan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan
Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (n)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%) (n)	
						K	Rp	K	Rp	K(%)	Rp (%)
1	2	3	4	5	5.a	6		7		8 8=7/6*100	
1	Tujuan 1 : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Sasaran 1 : MENINGKATNYA KINERJA DAN LAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	Persen	100	2.154.474.370	81,25	2.104.521.738	81,25	97,68
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	1.604.360.536	1,00	1.592.769.030	100,00	99,28
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	16	1.604.360.536	15,00	1.592.769.030	93,75	99,28
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	82	109.520.500	100,00	105.310.900	100,00	96,16
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	30.588.500	12,00	30.491.000	100,00	99,68
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	8.200.000	12,00	8.198.000	100,00	99,98
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	7.440.000	12,00	7.366.000	100,00	99,01
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	3.500.000	12,00	3.250.000	100,00	92,86
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	59.792.000	22,00	56.005.900	88,00	93,67
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	409.562.020	100,00	377.428.026	100,00	92,15
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.200.000	12,00	1.200.000	100,00	100,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	24.000.000	12,00	14.868.710	100,00	61,95
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	384.362.020	12,00	361.359.316	100,00	94,02
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	82	31.031.314	80,00	29.013.782	97,56	93,50
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	28.531.314	5,00	26.538.782	100,00	93,02
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	2.500.000	5,00	2.475.000	100,00	99,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	100	50.800.000	100,00	48.875.000	100,00	96,21
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	65	50.800.000	62,00	48.875.000	95,38	96,21
			Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	50.800.000	12,00	48.875.000	100,00	96,21

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	Persen	100	9.950.000	100,00	6.794.000	100,00	68,28	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	9.950.000	100,00	6.794.000	100,00	68,28	
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Umlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga kemasyarakatan	5	9.950.000	5,00	6.794.000	100,00	68,28	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persen	20	1.500.000	20,00	396.000	100,00	26,40	
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	Persen	90	1.500.000	90,00	396.000	100,00	26,40	
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	1.500.000	12,00	396.000	100,00	26,40	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase	100	7.200.000	100,00	7.175.000	100,00	99,65	
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persentase	100	7.200.000	100,00	7.175.000	100,00	99,65	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	7.200.000	5,00	7.175.000	100,00	99,65	
	Sasaran 2 : MENINGKATNYA KINERJA DAN LAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	PERSEN	79,50	0	70,10	0,00	88,18	0,00	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	79,50	0	64,70	0,00	81,38	0,00	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sasaran 3 : . MENINGKATKAN		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	PERSENTASE	20	18.280.000	20,00	18.280.000	100,00	100,00	
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persentase	100	18.280.000	100,00	18.280.000	100,00	100,00	
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah	1	18.280.000	1,00	18.280.000	100,00	100,00	
Jumlah								2.242.204.370		2.186.041.738		97,50
										Rata-rata capaian Kinerja Indikator Program :	71,61	
										Rata-rata capaian Kinerja Indikator Kegiatan :	74,41	
										Rata-rata capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan :	51,02	
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya kerjasama yang baik antar pelaksana kegiatan</p> <p>Faktor penghambat pencapaian kinerja : Ketersediaan anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan yang kadang belum sesuai</p>												

Dari Rp. 2.242.204.370,00 (Dua milyar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) tersebut terdapat kewajiban (Utang Belanja) tahun 2024 yang belum dibayar yaitu sebesar Rp. 65.805.904,00 (Enam puluh lima juta delapan ratus lima ribu sembilan ratus empat rupiah), berasal dari :

- Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah bulan November 2024, yaitu sebesar Rp. 26.321.564,00 (Dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);
- Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah bulan November 2024, yaitu sebesar Rp. 39.484.340,00 (Tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Kewajiban Tahun 2024 (Utang Tahun 2024)
Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN UTANG 2024	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	65.805.904,00	65.805.904,00	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	65.805.904,00	65.805.904,00	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	65.805.904,00	65.805.904,00	100%
		65.805.904,00	65.805.904,00	100%

Dari tabel diatas, dapat disimpulkam bahwa Capaian Kinerja Kewajiban Tahun 2024 (Utang Tahun 2024) Kecamatan Serasan Timur Rp. 65.805.904,00 (Enam puluh lima juta delapan ratus lima ribu sembilan ratus empat rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 65.805.904,00 (Enam puluh lima juta delapan ratus lima ribu sembilan ratus empat rupiah) atau 100%

Pemerintah Kecamatan Serasan Timur pada Tahun 2025 telah menjalankan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama. Anggaran belanja dan realisasi belanja yang telah digunakan pada Program dan Kegiatan yang menunjang Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan yang Mendukung
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025

No	Sasaran Renstra	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (n)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%) (n)	
					K	Rp	K	Rp	K(%)	Rp (%)
1	MENINGKATKAN KINERJA DAN LAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	Persen	100	59.792.000	81,25	56.005.900	81,25	93,67
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	59.792.000	22,00	56.005.900	88,00	93,67
		PROGRAM PENYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	100	50.800.000	100,00	48.875.000	100,00	96,21
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinsi	65	50.800.000	62,00	48.875.000	95,38	96,21
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	50.800.000	12,00	48.875.000	100,00	96,21
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	Persen	100	9.950.000	100,00	6.794.000	100,00	68,28
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	9.950.000	100,00	6.794.000	100,00	68,28
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga kemasyarakatan	5	9.950.000	5,00	6.794.000	100,00	68,28
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persen	20	1.500.000	20,00	396.000	100,00	26,40
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	Persen	90	1.500.000	90,00	396.000	100,00	26,40
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	1.500.000	12,00	396.000	100,00	26,40
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase	100	7.200.000	100,00	7.175.000	100,00	99,65
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persentase	100	7.200.000	100,00	7.175.000	100,00	99,65
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	7.200.000	5,00	7.175.000	100,00	99,65
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	PERSEN	79,50	0	70,10	-	88,18	0,00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	79,50	0	64,70	-	81,38	0,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2	0	2,00	2	100,00	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	0	2,00	2	100,00	0,00
3	MENINGKATKAN PEMBINAAN DIBIDANG KEAGAMAAN TINGKAT KECAMATAN	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	PERSENTASE	20	18.280.000	20,00	18.280.000	100,00	100,00
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persentase	100	18.280.000	100,00	18.280.000	100,00	100,00
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah	1	18.280.000	1,00	18.280.000	100,00	100,00
Jumlah						147.522.000		137.525.900		93,22

Akuntabilitas Kinerja juga diiringi dengan Akuntabilitas Keuangan. Penyerapan Anggaran dalam Menunjang Indikator Kinerja Utama (IKU) dialokasikan Anggaran sebesar **Rp. 147.522.000,-** Terealisasi sebesar **Rp. 137.525.900,-** dengan persentase anggaran sebesar **93,22 %**. Sedangkan realisasi Akuntabilitas **95,65 %**.

Dari Alokasi Anggaran Dana Belanja Langsung Kecamatan Serasan Timur sebesar Rp. **2.242.204.370,00** (Dua milyar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh), Realisasi penyerapan pembiayaan sebesar Rp. **2.186.041.738,00** (Dua milyar seratus delapan puluh enam juta empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan persentase **97,50 %**,. Dari dana tersebut dialokasikan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama adalah sebesar Rp. **147.522.000,-** (Seratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua rupiah), dengan efisiensi anggaran sebesar **6,75 %**. Meskipun anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian IKU Kecamatan Serasan Timur belum efisien, tetapi secara umum Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Serasan Timur dinilai mampu melaksanakan program/kegiatan dengan efisien.

Tabel 3.15
Pencapaian Anggaran Program
Pendanaan Pelayanan Kecamatan Serasan Timur
Periode Renstra 2021-2026

Program	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.219.404.077	4.399.508.085	3.879.701.055	2.154.474.370	3.159.386.341	4.235.445.862,33	3.370.033.144	2.104.521.738	98,14	96,27	86,86	98
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	166.528.000	148.450.000	191.812.250	18.280.000	166.470.000	135.555.000	189.320.305	18.280.000	99,97	91,31	98,70	100
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	282.296.000	433.967.000	519.194.250	50.800.000	282.063.200	431.856.500	491.662.250	48.875.000	99,92	99,51	94,70	96
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	81.790.000	129.844.000	131.739.750	9.950.000	81.060.000	128.622.000	124.657.318	6.794.000	99,11	99,06	94,62	68
Program Koordinasi Ketentraman dan Keterlibatan Umum	24.082.000	69.800.000	75.179.750	1.500.000	23.739.000	66.355.000	68.893.685	396.000	98,58	95,06	91,64	26
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	87.750.000	107.669.250	7.200.000	-	86.220.000	101.734.250	7.175.000	-	98,26	94,49	100
Total	3.774.100.077	5.269.319.085	4.905.296.305	2.242.204.370	3.712.718.541	5.084.054.362,33	4.346.300.952	2.186.041.738	98,37	96,48	88,60	97,50

Komposisi anggaran, sebagaimana disajikan dalam tabel diatas menunjukkan bahwa anggaran Kecamatan Serasan Timur mengalami dinamika dari tahun ke tahun. Alokasi anggaran untuk beberapa program terlihat meningkat setiap tahunnya, namun ada juga yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Namun demikian terhadap semua anggaran yang dialokasikan, realisasi setiap program rata-rata mencapai seratus persen.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025 disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja atas tugas dan fungsi Kecamatan Serasan Timur dalam pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran dalam rangka perwujudan “**good governance**”. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran, realisasi maupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi Kecamatan Serasan Timur yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang tersedia.

Telah ditetapkan rencana kinerja yang menjadi komitmen Kecamatan Serasan Timur dalam melaksanakan kegiatan tahun 2025 dari rencana tersebut dapat diidentifikasi upaya Kecamatan Serasan Timur untuk mewujudkan visi, dan misi yang telah ditetapkan yaitu meliputi 6 (enam) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan, dan Alokasi Anggaran Belanja Kecamatan Serasan Timur yang tersedia untuk pelaksanaan program tersebut adalah sebesar Rp. **2.242.204.370,00** (Dua milyar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh), Realisasi penyerapan pembiayaan adalah sebesar Rp. **2.186.041.738,00** (Dua milyar seratus delapan puluh enam juta empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) atau **97,50%**.

4.1. Kesimpulan

1. Capaian Kinerja meningkatnya kepuasan masyarakat dengan indikator indeks kepuasan masyarakat diukur yang dikompilasi untuk IKM pada tahun 2025 mampu direalisasikan indeks sebesar 3,30 dari target 3,45 dengan kinerja unit pelayanan BAIK. Sehingga capaian indicator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 95,65 % atau capaian kinerja sangat memuaskan.
2. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pembinaan Dibidang Keagamaan Tingkat Kecamatan berdasarkan Renstra 2021-2026 Tahun 2025 menunjukkan performa yang cukup baik dengan capaian melebihi target dengan Capaian Kinerja yang dihasilkan 104,16%;

3. Capaian Kinerja sasaran Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada berdasarkan Renstra 2021-2026 tahun 2025, terjadi peningkatan signifikan dengan capaian mencapai 108,93%, yang melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam penanganan pelanggaran masyarakat terhadap perda dan perkada yang perlu terus didukung dan dipertahankan;
4. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kinerja pemerintah daerah dengan indikator Nilai LAKIP periode Renstra 2021-2026 menunjukkan performa cukup baik meskipun Tahun 2025 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 mengalami penurunan dari 90,95% menjadi 88,18%.
5. Capaian kinerja anggaran tahun 2025, dari anggaran sebesar Rp. 2.242.204.370,00, Realisasi penyerapan pembiayaan sebesar Rp. 2.186.041.738,00 atau 97,50%
6. Dari 9 Unsur Pelayanan ada 3 (tiga) Unsur yang memiliki NRR SKM yang kualitas Pelayanannya prioritas untuk ditingkatkan agar tingkat kepuasan pengguna layanan meningkat unsur-unsur tersebut adalah :
 - Produk Pelayanan : 3.193
 - Sarana dan Prasarana : 3.167
 - Penanganan Pengaduan : 3.175

4.2. Saran

1. Perlu Upaya untuk Meningkatkan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan inovasi pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan;
2. Melakukan evaluasi terhadap standar pelayanan yang ada;
3. Mengevaluasi prosedur dan kecepatan pelayanan, agar lebih mudah, cepat dan tepat;
4. Meningkatkan kualitas produk pelayanan, agar masyarakat dapat menikmati kemudahan untuk menggunakan produk layanan yang berkualitas;
5. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan dan profesionalitas petugas layanan;
6. Meningkatkan disiplin dan rasa tanggung jawab petugas layanan melalui pelatihan secara periodic, antara lain menciptakan suasana bekerja yang nyaman.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjIP) Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban Akuntabilitas Camat Serasan Timur kepada Bupati Natuna selaku Kepala Daerah dan pihak yang berkepentingan lainnya sebagai sumber informasi secara transparan sehingga dapat memberikan umpan balik (*feedback*) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna dimasa mendatang.

Serasan Timur, 20 Januari 2026

Camat Serasan Timur



Erwandi, S.Sos

NIP. 197103242000121007

Lampiran : I



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SERASAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TARNADI, S.Pd.SD**
Jabatan : **PLT. CAMAT SERASAN TIMUR**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WAN SISWANDI, S.Sos.,M.Si**
Jabatan : **BUPATI NATUNA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,

WAN SISWANDI, S.Sos.,M.Si

Pihak Pertama,

TARNADI, S.Pd.SD
NIP. 196903201997101001

Lampiran : I

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SERASAN TIMUR**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks kepuasan Masyarakat	Indeks	3,45

Jumlah Anggaran :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.719.593.020.00
2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp. 32.000.000.00
3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 118.000.000.00
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 24.100.000.00
5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 8.550.000.00
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 39.980.000.00
Jumlah	Rp. 2.942.223.020.00

Ranal, 13 Januari 2025



Lampiran : II



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ERWANDI, S.Pd.SD**
Jabatan : **PLT. CAMAT SERASAN TIMUR**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **CEN SUI LAN**
Jabatan : **BUPATI NATUNA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Perubahan perjanjian kinerja tersebut meliputi perubahan anggaran dari Rp. 2.942.223.020,00 (Dua milyar sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua puluh) menjadi Rp. 2.242.204.370,00 (Dua milyar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh) sehingga mempengaruhi target kinerja awal. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 24 Oktober 2025

Pihak Kedua,

CEN SUI LAN


Pihak Pertama,

ERWANDI, S. Sos
NIP. 197103242000121007


Lampiran : II

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SERASAN TIMUR**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3.45

Jumlah Anggaran :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.154.474.370.00
2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp. 18.280.000.00
3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 50.800.000.00
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 9.950.000.00
5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 1.500.000.00
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<u>Rp. 7.200.000.00</u>
Jumlah	Rp. 2.242.204.370.00

Bupati Natuna,

NATUNA

Ranai, 24 Oktober 2025
Plt. Camat Serasan Timur

ERWANDI, S. Sos
NIP. 197103242000121007

Lampiran : III

PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA				
TUJUAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	CARA MENGUKUR KINERJA DAN PENJELASAN	MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA
Meningkatnya pengalaman agama	Meningkatnya Pengamalan agama adalah suatu kondisi dimana ajaran agama (perintah dan larangan agama) diimplementasikan menjadi lebih baik dari pada sebelumnya oleh umat beragama.	Persentase rumah ibadah yang aktif tingkat kecamatan	<p>Rumus :</p> $\frac{\text{jumlah rumah ibadah yang aktif}}{\text{jumlah rumah ibadah}} \times 100\%$ <p>Penjelasan: Yang dimaksud dengan Rumah Ibadah adalah bangunan yang telah resmi dinyatakan sebagai masjid.</p> <p>Rumah Ibadah yang aktif adalah rumah ibadah yang ada melaksanakan peringatan hari besar agama dan dalam 1 bulan minimal ada 1 kali melaksanakan kajian-kajian keagamaan.</p> <p>Yang dimaksud Rumah Ibadah adalah bangunan yang telah secara resmi dinyatakan sebagai tempat beribadat.</p>	<p>1. Camat u.p. Sekretaris Kecamatan Serasan Timur menyampaikan surat permintaan data/informasi rumah ibadah yang aktif ke Lurah/Kepala Desa setiap triwulan.</p> <p>2. Atas balasan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1, Camat mendisposikannya ke Sekretaris Kecamatan Serasan Timur</p> <p>3. Atas disposisi sebagaimana dimaksud pada angka 2, Sekretaris Kecamatan Serasan Timur melakukan verifikasi, validasi, dan rekapitulasi rumah ibadah yang aktif dan menyampaikannya ke Subbagian Perencanaan.</p> <p>4. Subbagian Perencanaan mendokumentasikannya bersama-sama dengan data kinerja lainnya.</p>
			<p>Hasil Pengukuran Kinerja :</p> $\frac{\text{jumlah rumah ibadah yang aktif}}{\text{jumlah rumah ibadah}} \times 100\%$ $\frac{10}{12} \times 100\% = 83,33\%$ <p>Capaian Kinerja × 100%</p> $\frac{83,33\%}{80,00\%} \times 100\% = 104,16\%$	<p>Capaian Kinerja :</p> <p>Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan tahun 2025 Kecamatan Serasan Timur tidak memenuhi target yang telah ditentukan yaitu sebesar = 83,33% / 80,00% X 100% dimana Capaian Kinerja yang dihasilkan adalah sebesar = 104,16%.</p>

HASIL PENGUMPULAN DATA KINERJA							
NO	NAMA MESJID/SURAU	ALAMAT	NAMA TPA/MDA	KEGIATAN KEAGAMAAN	TANGGAL	KET	
1	Masjid Hajarul Barakoah	Kp. Batu Ampar Desa Arung Ayam	TPQ/MDA Nurul Khasanah	1	1 Isra' Mi'raj 2 Syafari Ramadhan 3 Maulud Nabi	29-1-2025 16-3-2025 15-9-2025	Aktif
2	Masjid Nurul Hikmah	Kp. Arung Ayam Desa Arung Ayam	TPQ Nurul Hikmah	1	1 Isra' Mi'raj 2 Syafari Ramadhan 3 1 Muharam 4 Maulud Nabi	26-1-2025 20-3-2025 26-6-2025 13-9-2025	Aktif
3	Masjid Al-Hijrah	Kp. Air Nusa Laut Desa Air Nusa	TPQ Al-Hijrah	1	1 Isra' Mi'raj 2 Syafari Ramadhan 3 Maulud Nabi	30-1-2025 19-3-2025 11-9-2025	Aktif
4	Masjid Nurul Ikhsan	Kp. Air Nusa Darat Desa Air Nusa	TPQ Nurul Ikhsan	1	1 Isra' Mi'raj 2 Syafari Ramadhan 3 Maulud Nabi	27-1-2025 18-3-2025 15-9-2025	Aktif
5	Masjid Al-Falah	Kp. Air Peluntan Desa Air Ringau	TPQ Al-Falah	1	1 Isra' Mi'raj 2 Syafari Ramadhan 3 Maulud Nabi	28-1-2025 21-3-2025 11-9-2025	Aktif
6	Masjid Nurul Huda	Kp. Pakras Desa Air Ringau	TPQ Nurul Huda	1	1 Isra' Mi'raj 2 Syafari Ramadhan 3 Maulud Nabi	27-1-2025 17-3-2025 13-9-2025	Aktif
7	Masjid Al-Jannah	Kp. Payak Desa Air Ringau	TPQ/MDA Al-Jannah	2	1 Isra' Mi'raj 2 Syafari Ramadhan 3 Maulud Nabi	29-1-2025 18-3-2025 12-9-2024	Aktif
8	Masjid Al-Muhajirin	Kp. Pakkalun Desa Payak	TPQ/MDA Al-Muhajirin	2	1 Isra' Mi'raj 2 Syafari Ramadhan 3 Maulud Nabi	28-1-2025 19-3-2025 14-9-2025	Aktif
9	Masjid Al-Istiqomah	Jl. Air Tang, Kp. Pa'ndum Desa Arung Ayam	-	-			Kurang Aktif
10	Surau Ar-Rahman	Kp. Air Nujah Desa Air Ringau	-	-	1 Isra' Mi'raj 2 Syafari Ramadhan	27-1-2025 17-3-2025	Aktif
11	Surau Nurul Ikhlas	Kp. Cuklingkak Desa Arung Ayam	-	-			Kurang Aktif
12	Surau As-Salam	Kp. Air Ringau Desa Air Ringau	-	-	1 Isra' Mi'raj 2 Syafari Ramadhan	28-1-2025 20-3-2025	Aktif
JUMLAH				12			

PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA				
TUJUAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	CARA MENGUKUR KINERJA DAN PENJELASAN	MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA
Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat	Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat adalah suatu kondisi dimana peraturan pemerintah dilaksanakan dan diimplementasikan menjadi lebih baik dari pada sebelumnya oleh masyarakat untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat	Persentase tindak lanjut pelanggaran perda dan perkara	<p>Rumus :</p> $\frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran}}{\text{jumlah pelanggaran}} \times 100\%$ <p>Penjelasan: Yang dimaksud dengan penyelesaian pelanggaran adalah sesuatu yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dikerjakan seseorang/sekelompok orang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Yang dimaksud dengan pelanggaran adalah sesuatu yang dilakukan/dikerjakan seseorang/sekelompok orang yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Camat u.p. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyampaikan surat undangan ke Forkopincam untuk ikut serta melaksanakan suatu kegiatan Sidak/Razia sesuai sasaran kegiatan. 2. Atas balasan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1, Camat mendisposikannya ke Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 3. Atas disposisi sebagaimana dimaksud pada angka 2, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum bersama Camat dan Forkopincam segera turun ke lapangan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan menyampaikan hasil kegiatan ke Subbagian Perencanaan. 4. Subbagian Perencanaan mendokumentasikannya bersama-sama dengan data kinerja lainnya.
			<p>Hasil Pengukuran Kinerja :</p> $\frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran}}{\text{jumlah pelanggaran}} \times 100\%$ $\frac{25}{27} \times 100\% = 92,59\%$ <p>Capaian Kinerja × 100%</p> $\frac{92,59\%}{85,00\%} \times 100\% = 108,93\%$	<p>Analisis Kinerja :</p> <p>Capaian Kinerja sasaran Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada tahun 2025 Kecamatan Serasan Timur melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar = 92,59% / 85,00% X 100% dimana Capaian Kinerja yang dihasilkan adalah sebesar = 108,93%.</p>

PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA				
TUJUAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	CARA MENGUKUR KINERJA DAN PENJELASAN	MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA
Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel adalah suatu kondisi dimana kinerja suatu instansi diimplementasikan menjadi lebih baik dari pada sebelumnya oleh seluruh jajaran pemerintahan yang ada di lingkungan pemerintahan dimaksud.	Nilai Sakip	<p>Nilai evaluasi LKJIP dari Inspektorat</p> <p>Penjelasan: Yang dimaksud dengan Nilai Evaluasi LKJIP dari Inspektorat adalah Nilai Hasil Evaluasi Laporan Kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat terhadap Kecamatan Serasan Timur.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Camat u.p. Sekretaris Kecamatan Serasan Timur memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk segera melengkapi data-data atau dokumen yang diminta berkenaan dengan Evaluasi yang akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Masuk yang diterima dari Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna. 2. Atas disposisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Subbagian Perencanaan segera melengkapi data-data atau dokumen yang diminta dan mengirimkannya ke Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy atas persetujuan Camat. 3. Setelah Hasil Evaluasi diterima, Subbagian Perencanaan segera menindaklanjuti atas rekomendasi yang diberikan dan mendokumentasikannya bersama-sama dengan data kinerja lainnya.
			<p>Hasil Pengukuran Kinerja :</p> $\frac{\text{Nilai evaluasi LKJIP}}{\text{Target}} \times 100\%$ $\frac{70,10}{79,50} \times 100\% = 88,18\%$	<p>Analisis Kinerja :</p> <p>Capaian Kinerja sasaran Meningkatkan kinerja pemerintah daerah tahun 2025 Kecamatan Serasan Timur tidak memenuhi target kinerja yang telah ditentukan yaitu sebesar = 70,10% / 79,50% X 100% dimana Capaian Kinerja yang dihasilkan hanya sebesar = 88,18%</p>

PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA				
TUJUAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	CARA MENGUKUR KINERJA DAN PENJELASAN	MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA
Terwujudnya pelayanan public yang prima	Terwujudnya pelayanan public yang prima adalah suatu kondisi dimana pengguna layanan (masyarakat) diimplementasikan menjadi lebih baik dari pada sebelumnya oleh penyelenggara pelayanan.	Indeks Pelayanan Publik	Survey kepuasan masyarakat (100) pengguna layanan Penjelasan: Yang dimaksud dengan Survey kepuasan masyarakat (100) pengguna layanan adalah masyarakat sebanyak 100 orang yang menerima layanan di Kecamatan Serasan Timur dan merasa puas terhadap pelayanan yang diterimanya.	1. Camat memerintahkan Seksi Pemerintahan untuk segera melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat dengan menyebarkan kuisisioner untuk diisi oleh masyarakat penerima layanan dari Kecamatan Serasan Timur. 2. Atas disposisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Seksi Pemerintahan melakukan verifikasi, validasi, dan rekapitulasi hasil survey yang dilakukan dan menyampaikannya ke Subbagian Perencanaan. 3. Subbagian Perencanaan mendokumentasikannya bersama-sama dengan data kinerja lainnya.
			<p>Hasil Pengukuran Kinerja : 100%</p> $\frac{\text{Survey Kepuasan Masyarakat}}{\text{Target}} \times 100\%$ $\frac{3,30}{3,45} \times 100\% = 95,65\%$	<p>Analisis Kinerja : Capaian Kinerja sasaran Meningkatkan kepuasan masyarakat tahun 2025 Kecamatan Serasan Timur tidak memenuhi target kinerja yang telah ditentukan yaitu sebesar = 3,30 / 3,45 X 100% dimana Capaian Kinerja yang dihasilkan hanya sebesar = 95,65%</p>

HASIL PENGUMPULAN DATA KINERJA						
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	3,45	SKM Semester I (A) = 3,28 SKM Semester II (B) = 3,30 $= (A + B) / 2$ $= (3.28 + 3.30) / 2$ $= 3,30$	3,30	95,65%

2. Hasil Olah Data SKM

REKAPITULASI DATA RESPONDEN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT KECAMATAN SERASAN TIMUR

UNIT PELAYANAN Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna
ALAMAT Jalan Bukit Arung Ayam No 02 Serasan Timur, Natuna, Kepulauan Riau

NO RESPONDEN	Unsur 1	Unsur 2	Unsur 3	Unsur 4	Unsur 5	Unsur 6	Unsur 7	Unsur 8	Unsur 9
1	3	4	4	4	3	4	3	3	2
2	3	3	4	4	4	3	2	2	3
3	4	3	3	4	3	3	3	3	4
4	3	3	4	4	3	4	3	3	2
5	4	3	3	4	3	3	4	2	4
6	4	3	3	4	4	4	3	3	3
7	3	3	3	4	3	3	3	3	4
8	4	3	4	4	3	3	2	3	3
9	4	4	3	4	4	3	4	3	3
10	3	3	3	4	3	3	3	3	4
11	3	3	3	4	3	4	4	3	3
12	2	3	3	4	3	3	3	3	3
13	3	3	4	4	3	4	3	4	3
14	4	3	3	4	4	2	3	3	3
15	4	3	4	4	3	3	3	3	3
16	3	4	3	4	3	2	4	3	3
17	3	3	3	4	3	4	3	4	3
18	3	3	3	4	4	3	4	3	3
19	3	3	3	4	3	4	3	3	3
20	3	3	3	4	3	3	2	4	3
21	3	3	3	4	3	3	3	3	3
22	4	3	3	4	3	3	3	3	3
23	4	4	4	4	3	3	4	3	3
24	3	3	3	4	3	4	3	4	3
25	3	3	3	4	2	3	3	3	3
26	3	4	3	4	3	3	3	3	3
27	3	3	3	4	3	3	3	4	3
28	3	3	3	4	4	3	3	3	3
29	3	3	3	4	3	2	4	3	4
30	2	3	3	4	3	3	3	3	3
31	3	4	4	4	2	4	3	3	3
32	4	3	4	4	4	3	4	3	3
33	3	4	3	4	3	3	3	3	3
34	4	3	3	4	3	3	3	3	4
35	3	3	3	4	4	3	4	4	4
36	4	3	4	4	3	3	3	3	3
37	3	3	2	4	4	4	3	3	3
38	3	4	4	4	2	4	3	3	3
39	4	3	4	4	3	3	4	3	3
40	3	4	3	4	3	3	3	3	3
41	4	3	3	4	3	3	3	3	4
42	3	3	3	4	4	3	4	4	4
43	4	3	4	4	3	3	3	3	3
44	3	3	2	4	4	4	4	3	3
45	3	3	3	4	3	4	3	4	3
46	3	3	3	4	3	3	3	3	3
47	3	4	3	4	3	3	3	3	3
48	3	3	3	4	3	3	3	4	3
49	3	3	3	4	4	3	3	3	3
50	3	3	3	4	3	2	4	3	4
51	2	3	3	4	3	3	3	3	3
52	4	3	4	4	3	3	3	3	3

53	3	4	4	4	3	4	3	3	3	
Nilai Unsur	172	170	172	212	168	169	169	166	167	
NRR	3,245	3,208	3,245	4,000	3,170	3,189	3,189	3,142	3,151	
NRR Tertimbang	0,36	0,36	0,36	0,44	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	3,28
IKM Unit Pelayanan										81,97

Keterangan

- U1 sd U9 : Unsur-unsur Pelayanan
- NRR : Nilai Rata-Rata
- IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat
- Jumlah NRR IKM Tertimbang
- Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur : Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah Kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang : NRR per Unsur x 0,11

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan Pelayanan	3,245
U2	Prosedur Pelayanan	3,208
U3	Waktu Pelayanan	3,245
U4	Biaya	4,000
U5	Produk Pelayanan	3,170
U6	Kompetensi Petugas Pelayanan	3,189
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,189
U8	Sarana dan Prasarana	3,142
U9	Penanganan Pengaduan Layanan	3,151

Mutu Pelayanan :

- A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
- B (Baik) : 76,61 - 88,30
- C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
- D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

2. Hasil Olah Data SKM

REKAPITULASI DATA RESPONDEN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT KECAMATAN SERASAN TIMUR

UNIT PELAYANAN
ALAMAT

Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna
Jalan Bukit Arung Ayam No 02 Serasan Timur, Natuna, Kepulauan Riau

NO RESPONDEN	Unsur 1	Unsur 2	Unsur 3	Unsur 4	Unsur 5	Unsur 6	Unsur 7	Unsur 8	Unsur 9
1	3	3	4	4	3	4	3	3	2
2	4	3	3	4	3	3	4	2	4
3	3	3	4	4	4	3	2	2	3
4	3	4	4	4	3	4	3	3	2
5	4	3	3	4	3	3	4	2	4
6	4	4	3	4	4	4	3	4	3
7	3	3	3	4	3	3	3	3	4
8	4	3	4	4	3	3	2	3	3
9	4	4	3	4	4	3	4	3	3
10	3	3	3	4	3	3	3	3	4
11	3	3	3	4	3	4	4	3	3
12	3	4	4	4	3	3	3	3	2
13	3	3	4	4	3	4	3	4	3
14	4	3	3	4	4	2	3	3	4
15	3	3	3	4	3	4	3	3	3
16	3	4	3	4	3	2	4	3	3
17	3	3	3	4	3	4	3	4	3
18	3	3	3	4	4	3	4	3	3
19	3	3	3	4	3	4	3	3	3
20	3	3	3	4	3	3	2	4	3
21	3	3	3	4	3	3	3	4	3
22	4	3	3	4	3	3	3	3	4
23	3	4	4	4	3	3	4	3	3
24	3	3	3	4	3	4	3	4	3
25	3	3	3	4	2	3	3	3	4
26	3	4	3	4	3	3	3	3	3
27	2	3	3	4	3	3	3	4	3
28	3	3	3	4	4	3	3	3	3
29	3	3	3	4	3	2	4	3	4
30	2	3	3	4	3	3	3	3	3
31	3	4	4	4	2	4	3	4	3
32	3	3	3	4	3	3	3	4	3
33	4	3	4	4	3	3	4	3	3
34	4	3	3	4	3	3	3	3	4
35	3	3	3	4	4	3	4	3	4
36	4	3	4	4	3	3	3	3	3
37	3	3	4	4	3	3	4	3	3
38	3	4	4	4	2	4	3	4	3
39	4	3	4	4	3	3	4	3	3
40	3	4	3	4	3	3	3	3	3
41	3	3	2	4	4	4	4	3	3
42	3	3	3	4	4	3	3	4	3
43	4	4	4	4	3	3	3	3	3
44	3	3	3	4	4	4	4	3	3
45	3	3	3	4	3	4	3	3	3
46	3	3	3	4	3	3	3	3	3
47	3	4	3	4	3	3	3	3	3
48	3	3	2	4	4	4	3	3	4
49	3	3	3	4	4	3	3	4	3
50	3	3	3	4	3	3	4	3	3
51	2	4	3	4	3	3	3	3	3

55	3	4	4	4	3	3	3	3	3	
56	4	3	3	4	4	3	4	3	4	
57	3	4	4	4	3	4	3	3	3	
Nilai Unsur	183	187	186	228	182	185	184	180	181	
NRR	3,211	3,281	3,263	4,000	3,193	3,246	3,228	3,167	3,175	
NRR Tertimbang	0,36	0,36	0,36	0,44	0,35	0,36	0,36	0,35	0,35	3,30
IKM Unit Pelayanan										82,59
Keterangan										
- U1 sd U9	: Unsur-unsur Pelayanan				No.	UNSUR PELAYANAN			NILAI RATA-RATA	
- NRR	: Nilai Rata-Rata				U1	Persyaratan Pelayanan			3,211	
- IKM	: Indeks Kepuasan Masyarakat				U2	Prosedur Pelayanan			3,281	
	- Jumlah NRR IKM Tertimbang				U3	Waktu Pelayanan			3,263	
	- Jumlah NRR Tertimbang x 25				U4	Biaya			4,000	
					U5	Produk Pelayanan			3,193	
- NRR Per Unsur	: Jumlah nilai per unsur dibagi				U6	Kompetensi Petugas Pelayanan			3,246	
	Jumlah Kuesioner yang terisi				U7	Perilaku Petugas Pelayanan			3,228	
- NRR tertimbang	: NRR per Unsur x 0,11				U8	Sarana dan Prasarana			3,167	
					U9	Penanganan Pengaduan Layanan			3,175	
Mutu Pelayanan :										
A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00									
B (Baik)	: 76,61 - 88,30									
C (Kurang Baik)	: 65,00 - 76,60									
D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99									

LAMPIRAN

1. Kuesioner

KUESIONER SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA KECAMATAN SERASAN TIMUR

TANGGAL SURVEY :	: <input type="text"/> 08.00 - 11.30																																																																																														
USIA :	JAM SURVEY : <input type="text"/> 13.30 - 15.00																																																																																														
I. PROFIL RESPONDEN																																																																																															
JENIS KELAMIN :	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> P																																																																																														
PENDIDIKAN :	<input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SMP <input type="checkbox"/> SMA <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S2 <input type="checkbox"/> S3																																																																																														
PEKERJAAN :	<input type="checkbox"/> ASN <input type="checkbox"/> PTT <input type="checkbox"/> TNI <input type="checkbox"/> POLRI <input type="checkbox"/> SWASTA <input type="checkbox"/> WIRA USAHA																																																																																														
	<input type="checkbox"/> LAINNYA																																																																																														
JENIS LAYANAN YANG DITERIMA :	<input type="checkbox"/> REKOMENDASI KK DAN KTP <input type="checkbox"/> REKOMENDASI PINDAH <input type="checkbox"/> REKOMENDASI BBM <input type="checkbox"/> REKOMENDASI AHLI WARIS <input type="checkbox"/> DISPENSASI NIKAH <input type="checkbox"/> IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN <input type="checkbox"/> KETERANGAN DOMISILI <input type="checkbox"/> LEGALISASI DOKUMEN <input type="checkbox"/> KETERANGAN ASAL <input type="checkbox"/> DLL																																																																																														
II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN																																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">PERTANYAAN</th> <th style="text-align: center;">P *)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya di Kecamatan serasan Timur</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a Tidak sesuai</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td> b Kurang sesuai</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td> c Sesuai</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td> d Sangat sesuai</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>2 Bagaimana menurut saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di Kecamatan serasan Timur</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a Tidak mudah</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td> b Kurang mudah</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td> c Mudah</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td> d Sangat mudah</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>3 Bagaimana pendapat saudara tentang ketepatan pelaksanaan terhadap waktu dalam memberikan pelayanan di Kecamatan Serasan Timur</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a Tidak cepat</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td> b Kurang cepat</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td> c Cepat</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td> d Sangat cepat</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>4 Bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran biaya/tarif untuk mendapatkan pelayanan di Kecamatan Serasan Timur</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a Sangat mahal</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td> b Cukup mahal</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td> c Murah</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td> d Gratis</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>5 Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan di Kecamatan Serasan Timur</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a Tidak sesuai</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td> b kurang sesuai</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td> c Sesuai</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td> d Sangat sesuai</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </tbody> </table>	PERTANYAAN	P *)	1 Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya di Kecamatan serasan Timur		a Tidak sesuai	1	b Kurang sesuai	2	c Sesuai	3	d Sangat sesuai	4	2 Bagaimana menurut saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di Kecamatan serasan Timur		a Tidak mudah	1	b Kurang mudah	2	c Mudah	3	d Sangat mudah	4	3 Bagaimana pendapat saudara tentang ketepatan pelaksanaan terhadap waktu dalam memberikan pelayanan di Kecamatan Serasan Timur		a Tidak cepat	1	b Kurang cepat	2	c Cepat	3	d Sangat cepat	4	4 Bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran biaya/tarif untuk mendapatkan pelayanan di Kecamatan Serasan Timur		a Sangat mahal	1	b Cukup mahal	2	c Murah	3	d Gratis	4	5 Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan di Kecamatan Serasan Timur		a Tidak sesuai	1	b kurang sesuai	2	c Sesuai	3	d Sangat sesuai	4	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">PERTANYAAN</th> <th style="text-align: center;">P *)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6 Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan di Kecamatan serasan Timur</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a Tidak kompeten</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td> b Kurang kompeten</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td> c Kompeten</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td> d Sangat kompeten</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>7 Bagaimana pendapat saudara tentang perilaku terkait kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan di Kecamatan serasan Timur</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a Tidak sopan dan ramah</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td> b Kurang sopan dan ramah</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td> c Sopan dan ramah</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td> d Sangat sopan dan ramah</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>8 Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas kualitas sarana dan prasarana di Kecamatan serasan Timur</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a Buruk</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td> b Cukup</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td> c Baik</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td> d Sangat baik</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>9 Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan pelayanan di Kecamatan serasan Timur</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a Tidak ada</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td> b Ada tetapi berfungsi</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td> c Berfungsi kurang maksimal</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td> d Dikelola dengan baik</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </tbody> </table>	PERTANYAAN	P *)	6 Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan di Kecamatan serasan Timur		a Tidak kompeten	1	b Kurang kompeten	2	c Kompeten	3	d Sangat kompeten	4	7 Bagaimana pendapat saudara tentang perilaku terkait kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan di Kecamatan serasan Timur		a Tidak sopan dan ramah	1	b Kurang sopan dan ramah	2	c Sopan dan ramah	3	d Sangat sopan dan ramah	4	8 Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas kualitas sarana dan prasarana di Kecamatan serasan Timur		a Buruk	1	b Cukup	2	c Baik	3	d Sangat baik	4	9 Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan pelayanan di Kecamatan serasan Timur		a Tidak ada	1	b Ada tetapi berfungsi	2	c Berfungsi kurang maksimal	3	d Dikelola dengan baik	4
PERTANYAAN	P *)																																																																																														
1 Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya di Kecamatan serasan Timur																																																																																															
a Tidak sesuai	1																																																																																														
b Kurang sesuai	2																																																																																														
c Sesuai	3																																																																																														
d Sangat sesuai	4																																																																																														
2 Bagaimana menurut saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di Kecamatan serasan Timur																																																																																															
a Tidak mudah	1																																																																																														
b Kurang mudah	2																																																																																														
c Mudah	3																																																																																														
d Sangat mudah	4																																																																																														
3 Bagaimana pendapat saudara tentang ketepatan pelaksanaan terhadap waktu dalam memberikan pelayanan di Kecamatan Serasan Timur																																																																																															
a Tidak cepat	1																																																																																														
b Kurang cepat	2																																																																																														
c Cepat	3																																																																																														
d Sangat cepat	4																																																																																														
4 Bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran biaya/tarif untuk mendapatkan pelayanan di Kecamatan Serasan Timur																																																																																															
a Sangat mahal	1																																																																																														
b Cukup mahal	2																																																																																														
c Murah	3																																																																																														
d Gratis	4																																																																																														
5 Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan di Kecamatan Serasan Timur																																																																																															
a Tidak sesuai	1																																																																																														
b kurang sesuai	2																																																																																														
c Sesuai	3																																																																																														
d Sangat sesuai	4																																																																																														
PERTANYAAN	P *)																																																																																														
6 Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan di Kecamatan serasan Timur																																																																																															
a Tidak kompeten	1																																																																																														
b Kurang kompeten	2																																																																																														
c Kompeten	3																																																																																														
d Sangat kompeten	4																																																																																														
7 Bagaimana pendapat saudara tentang perilaku terkait kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan di Kecamatan serasan Timur																																																																																															
a Tidak sopan dan ramah	1																																																																																														
b Kurang sopan dan ramah	2																																																																																														
c Sopan dan ramah	3																																																																																														
d Sangat sopan dan ramah	4																																																																																														
8 Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas kualitas sarana dan prasarana di Kecamatan serasan Timur																																																																																															
a Buruk	1																																																																																														
b Cukup	2																																																																																														
c Baik	3																																																																																														
d Sangat baik	4																																																																																														
9 Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan pelayanan di Kecamatan serasan Timur																																																																																															
a Tidak ada	1																																																																																														
b Ada tetapi berfungsi	2																																																																																														
c Berfungsi kurang maksimal	3																																																																																														
d Dikelola dengan baik	4																																																																																														

Lampiran : IV

**PENGUKURAN KINERJA
KECAMATAN SERASAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,45	3,30	95,65

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2025 : Rp. 2.242.204.370.00
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2025 : Rp. 2.186.041.738.00
Persentase Penyerapan Anggaran Kegiatan Tahun 2024 : 97,50

Serasan Timur, 31 Desember 2025
Camat Serasan Timur



ERWANDI, S. Sos
NIP. 197103242000121007

Lampiran V

Pengukuran Kinerja Periode Renstra 2022-2026
Kecamatan Serasan Timur

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				Rasio Capaian			
				Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -				Capaian Tahun Ke -				pada Tahun ke -			
(1)	(2)	(3)	(4)	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan	Persentase Kegiatan Keagamaan yang dibina	Persen	70	70	80	80	100	66,67	91,67	83,33	142,86	95,24	114,59	104,16
2	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persen	70	75	80	85	100	100	75	92,59	142,86	133,33	93,75	108,93
3	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Nilai	78,00	78,50	79,00	79,50	82,78	66,30	71,85	70,10	106,13	84,46	90,95	88,18
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,30	3,35	3,40	3,45	3,24	3,26	3,28	3,30	98,18	97,31	96,47	95,65


Camat Serasan Timur



ERWANDI, S. Sos
NIP. 197103242000121007

**CASCADING KECAMATAN SERASAN TIMUR
TAHUN 2025**

**KECAMATAN SERASAN
TIMUR**



CROSSCUTTING KECAMATAN SERASAN TIMUR 2025

